

**PEMENUHAN HAK ANAK YANG TERLANTAR PADA LEMBAGA
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MALANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang)**

TESIS

**OLEH:
RIZQI ANGGUN KHOIRIYAH
210201210015**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**PEMENUHAN HAK ANAK YANG TERLANTAR PADA LEMBAGA
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MALANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:

RIZQI ANGGUN KHOIRIYAH
NIM: 210201210015

Dosen Pembimbing 1:

Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001

Dosen Pembimbing 2:

Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
NIP. 197801302009121002



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "Penenuhan Hak Anak Yang Terlantar Pada Lembaga
Perlindungan Anak Kota Malang Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak"
(Studi Kasus di Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang)

Setelah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

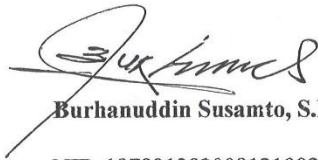
Pembimbing I



Dr. Zaenul Mahmudi, MA

NIP. 197306031999031001

Pembimbing II



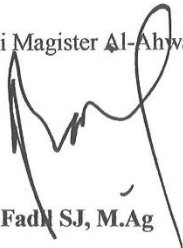
Burhanuddin Susanto, S.H.I, M.Hum

NIP. 197801302009121002

Malang, 19 Juni 2023

Mengetahui

Kaprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



Dr. H. Fadli SJ, M.Ag

NIP. 196512311992031046



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email pps@uin-malang.ac.id

PENGESAHAN NASKAH TESIS

Tesis dengan Judul Pemenuhan Hak Anak Yang Terantar Pada Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang)

Yang disusun oleh RIZQI ANGGUN KHOIRIYAH

dengan NIM 210201210015

Tanggal Ujian 19 Juli 2023

Tim Penguji :

Nama Penguji

1. Dr. Suwandi, M.H (Penguji Utama)
2. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H (Ketua Penguji)
3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA (Pembimbing I/Penguji)
4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
(Pembimbing II/Sekretaris)

TTD



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqi Anggun Khoiriyah
NIM : 210201210015
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Tesis : Pemenuhan Hak Anak Yang Terlantar Pada Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian tesis saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Batu, 6 Juli 2025



(Rizqi Anggun Khoiriyah)

MOTTO

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.”

(QS. At-Taghabun [64]: 15)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Pemenuhan Hak Anak Yang Terlantar Pada Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang)”**, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister (S2) di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis menyadari bahwa dalam melaksanakan penelitian ini, penulis mendapat bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku kaprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran. Dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum selaku Dosen Pembimbing 2 yng telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Ayah, Bunda, Kakak Kandung, Kakak Ipar, dan Life Partner saya yang sudah menjadi support system selama ini. Terima kasih untuk segala do’a, motivasi dan kasih sayangnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Segenap pengajar Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian.

6. Dan kepada semua pihak yang telah mendukung penulis sehingga terselesaikannya penelitian yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua. Aamiin.

Penulis,

(Rizqi Anggun Khoiriyah)

ABSTRAK

Khoiriyah, Rizqi Anggun. 2025. *Pemenuhan Hak Anak Yang Terlantar Pada Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang)*. Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr. Zaenul Mahmudi MA, (II) Burhanudin Susanto, S.HI., M.Hum

Kata Kunci: Anak Yang Terlantar, Lembaga Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam konteks Pemenuhan Hak Anak Terlantar di Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) lembaga telah melakukan upaya yang cukup baik dalam memenuhi hak-hak anak seperti hak atas hidup, tumbuh kembang, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, terutama terkait ketersediaan sumber daya yang memadai dan koordinasi antar lembaga. 2) Lembaga telah berupaya memenuhi hak-hak anak sesuai dengan undang-undang. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak dan terbatasnya anggaran yang dialokasikan. 3) Lembaga telah memiliki kebijakan yang cukup komprehensif dalam melindungi hak-hak anak. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya tenaga profesional, terbatasnya fasilitas dan kurangnya koordinasi dengan pihak terkait.

ABSTRACT

Khoiriyah, Rizqi Anggun. 2025. Fulfillment of the Rights of Abandoned Children at the Child Protection Institution in Malang City from the Perspective of Law No. 35 of 2014 on Child Protection (Case Study at the Child Protection Institution in Malang City). Thesis, Master's Program in Islamic Family Law, Postgraduate School of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisors (1) Dr. Zaenul Mahmudi MA, (II) Burhanudin Susanto, S.HI., M.Hum

Keywords: Abandoned Children, Child Protection Institution, Law No. 35 of 2014.

This research aims to understand the implementation of Law Number 35 of 2014 on Child Protection in the context of fulfilling the rights of abandoned children at the Child Protection Institution in Malang City.

The research method used is qualitative with a case study approach. The results of the study show that 1) the institution has made quite good efforts to fulfill children's rights such as the right to life, growth and development, education, and protection from violence. However, there are still several challenges faced, particularly regarding the availability of adequate resources and coordination between institutions. 2) The institution has made efforts to fulfill children's rights in accordance with the law. However, there are still some obstacles, such as a lack of public awareness about the importance of child protection and a limited budget allocated for this purpose. 3) The institution has established a fairly comprehensive policy to protect children's rights. However, in its implementation, there are still some constraints such as a lack of professional staff, limited facilities, and insufficient coordination with related parties.

ملخص

خويرة، رزقي أنغون. 2025. إعمال حقوق الأطفال المهمّلين في مؤسسة حماية الطفل بمدينة مالانج من منظور القانون رقم 35 لعام 2014 بشأن حماية الطفل (دراسة حالة في مؤسسة حماية الطفل بمدينة مالانج). أطروحة، برنامج الدراسات العليا لماجستير قانون الأسرة الإسلامي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج، المشرفون: (1) الدكتور زينول محمودي، (2) الدكتور برهان الدين سوسامتو، M.Hum.، S.HI.

الكلمات المفتاحية: الأطفال المهمّلون، مؤسسة حماية الطفل، القانون رقم 35 لعام 2014. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى تطبيق القانون رقم 35 لعام 2014 بشأن حماية الطفل في سياق إعمال حقوق الأطفال المهمّلين في مؤسسة حماية الطفل بمدينة مالانج.

منهج البحث المستخدم هو منهج نوعي مع دراسة حالة. تشير نتائج الدراسة إلى أن (1) المؤسسة بذلت جهودًا جيدة جدًا في الوفاء بحقوق الطفل مثل الحق في الحياة والنمو والتطور والتعليم والحماية من العنف. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من التحديات، لا سيما فيما يتعلق بتوافر الموارد الكافية والتنسيق بين المؤسسات. (2) بذلت المؤسسة جهودًا للوفاء بحقوق الطفل وفقًا للقانون. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من العقبات، مثل نقص الوعي العام بأهمية حماية الطفل والميزانية المخصصة المحدودة. (3) لدى المؤسسة سياسة شاملة إلى حد ما في حماية حقوق الطفل. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من العقبات في تنفيذها، مثل نقص الموظفين المحترفين والمرافق المحدودة ونقص التنسيق مع الأطراف ذات الصلة.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	14
Tabel 2.1 Definisi Anak Menurut Hukum Dan Psikologi.....	19
Tabel 2.2 Kerangka Berfikir	37
Tabel 2.3 Daftar Kota Malang	47
Tabel 2.4 Batas Wilayah Kota Malang	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara Struktur

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Ruang Lingkup Kajian Anak	17
B. Kategori Anak Terlantar.....	20
C. Tugas dan Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar	21
D. Cakupan Hak-hak Anak	24
E. Konvensi Hak Anak dan Aplikasinya	27
F. Kerangka Berfikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Kehadiran Peneliti.....	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Sumber Data Penelitian	40
E. Analisis Data	42

BAB IV PAPARAN DATA DAN PENEMUAN PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Kota Malang	45
B. Profil Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang	52
A. Hak Anak Yang Terlantar di Lembaga Perlindungan Anak	55
B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Terlantar	60
C. Biografi Imam Nawawi	70
D. Perlindungan Anak Terlantar Menurut Perspektif Imam Nawawi	71
BAB V PEMBAHASAN	88
A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Yang Terlantar di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Malang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	88
B. Implementasi hak-hak dasar anak terlantar (Hak Untuk Hidup, Tumbuh Kembang, Perlindungan, Pendidikan, Kesehatan, Identitas, Rekreasi, Dan Partisipasi) di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Malang.....	96
BAB VI PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Implikasi.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak-anak adalah masa depan negara dan mereka harus dilindungi, dididik serta dirawat dengan sebaik-baiknya, sebuah titipan Allah yang akan dipertanggungjawabkan pada waktunya. Anak-anak merupakan aset yang akan membantu kedua orang tuanya dan merupakan bagian penting dari kelangsungan hidup manusia serta negara dan bangsa.

Anak-anak sebagai generasi berikutnya untuk meneruskan semangat perjuangan bangsa dan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dan mampu mengemban amanah dan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Setiap generasi akan memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab atas keberlangsungan negara dan bangsa. Anak-anak harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang dan tumbuh secara optimal secara fisik, mental dan sosial. Dan untuk menjaga kesejahteraan anak, diperlukan upaya perlindungan dengan menjamin hak-haknya dipenuhi dan perlakuan adil.

Di Indonesia, perhatian terhadap anak telah diwujudkan melalui berbagai regulasi dan program, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan hak-hak dasar anak termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun demikian, tantangan dalam

pemenuhan hak dan perlindungan anak masih terus ada. Isu-isu seperti gizi buruk, akses pendidikan yang tidak merata, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, serta dampak negatif dari perkembangan teknologi digital seringkali menjadi penghalang bagi anak untuk mencapai potensi penuh mereka.

Pemenuhan hak anak merupakan salah satu elemen krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.¹ Anak-anak yang terlantar termasuk kategori anak yang tidak mendapatkan perhatian, perlindungan dan pengasuhan yang memadai dari orang tua atau keluarga. Di Indonesia, masalah ini menjadi polemik pemerintah dan masyarakat terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk pengabaian, penyalahgunaan dan eksploitasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak-anak termasuk anak yang terlantar. Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa negara, masyarakat dan keluarga memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak anak terlindungi.

¹ Anggraini, Elya Siska, Nina A.fria Damayanti, Fadhilah Salma Fauziah, Lulu Ilmaknun, Vivi Alaida Mahya, dan Palija Lubis. 2022. *"Pentingnya Penataan Lingkungan Belajar yang Kondusif bagi Anak Usia Dini."* Jurnal Pendidikan Tambusai 7 (2).

Setiap generasi akan memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab atas keberlangsungan bangsa dan negara. Anak-anak harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal secara fisik, mental dan sosial. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam persoalan terkait anak yaitu Lembaga Perlindungan Anak (LPA).² Salah satu lembaga ini terdapat di Kota Malang yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pendidikan dan pengasuhan. Lembaga ini memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang dalam situasi terlantar, memastikan mereka memperoleh hak-hak dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Di Kota Malang, anak terlantar seringkali dapat dijumpai di beberapa titik strategis, seperti persimpangan lampu merah, area pasar tradisional, terminal, stasiun kereta api, hingga pusat perbelanjaan. Waktu paling terlihat adalah sore hingga malam hari, saat keramaian kota memuncak.

Terdapat Perencana Kota Layak Anak (KLA) semakin populer karena salah satu komitmen Pemerintah Kota Malang terhadap amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang tersebut yang menetapkan bahwa

² Harefa, Beniharmoni, dan Lieni Eprencia Bunga Sitompul. 2021. *“Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana.”* Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi 2 (2): 45–60.

pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan perlindungan anak.³ Namun dalam pelaksanaannya Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi baik dari segi sumber daya manusia, fasilitas maupun koordinasi dengan pihak-pihak terkait.⁴ Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses pemenuhan hak anak yang terlantar di Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang, menganalisis hambatan yang ada serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem perlindungan anak di daerah tersebut.

Di Indonesia seperti kota-kota lain, Kota Malang baru berkembang setelah menjadi kolonial Belanda. Pemerintah kolonial saat itu merancang tata ruang kota untuk memenuhi kebutuhan orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Kota Malang, sebagai salah satu pusat pendidikan dan perkotaan di Jawa Timur, tidak terlepas dari masalah sosial yang rumit, termasuk fenomena anak-anak yang terabaikan. Walaupun Malang terkenal dengan sebutan “Kota Pendidikan” dan “Kota Bunga” realitas kemiskinan dan disfungsi keluarga tetap menghasilkan anak-anak yang hidup di jalanan atau tanpa pengawasan yang layak. Dengan menyatakan bahwa penelantaran

³ Utami, Nava A.S. 2025. *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Malang: Studi pada Dinas P3AP2KB*. Naskah akademik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.

⁴ Namma, Rika Halim, dan Emei Dwinanarhati Setiamandani. 2023. “Implementasi Program Kebijakan Kota Layak Anak dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial (Studi di Kota Malang).” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 6 (3): 45–60.

orang tua kepada merupakan salah satu bentuk kekerasan sosial yang paling umum dialami anak, termasuk anak yang cenderung diabaikan hak-haknya.

Menurut pasal 1 angka 6 tentang Perlindungan anak menggambarkan bahwa anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara sosial ini menunjukkan bahwa seorang anak yang tidak dianggap ataupun diterlantarkan hanya karena sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya. Dikatakan terlantar ketika hak-hak anak terhadap pendidikan yang layak, makanan, pakaian, tempat tinggal dan perhatian yang cukup tidak dipenuhi karena ketidakhadiran orang tua.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan 11.057 kasus kekerasan pada anak pada tahun 2019, 11.279 kasus pada tahun 2020, dan 12.566 kasus hingga November 2021. Presentase kasus kekerasan seksual pada anak-anak adalah 45%, kekerasan psikis 19%, dan kekerasan fisik 18%. Jenis kekerasan lainnya pada anak termasuk penelantaran, perdagangan anak (*trafficking*), dan eksploitasi ekonomi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang mencatat kategori anak terlantar sebanyak 271 orang dan anak jalanan sebanyak 25 orang tercatat pada tahun 2023. Berdasarkan data pada tahun 2024 dan tahun 2025 mengenai jumlah spesifik anak terlantar yang ditangani atau ditempatkan di Lembaga Perlindungan Anak di Kota Malang belum dipublikasikan secara agregat.

Berkaitan dengan masalah anak yang terus meningkat kemudian muncul lembaga khusus untuk melindungi anak tersebut salah satunya adalah Lembaga Perlindungan Anak, yang memainkan peran penting dan menangani masalah sosial yang berkaitan dengan anak-anak yang menjadi korban penelantaran. Penelantaran yang dimaksud adalah penelantaran terhadap anggota rumah tangga, termasuk anak-anak untuk memenuhi kebutuhan hidup anak seperti pendidikan dan kesehatan dengan menerima bantuan psikologis dari program Lembaga Perlindungan Anak.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian pada tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak yang terlantar di lembaga perlindungan anak kota malang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana implementasi hak-hak dasar anak terlantar (hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan, pendidikan, kesehatan, identitas, rekreasi, dan partisipasi) di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Malang berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Kajian ini terdapat tujuan dari fokus penelitian, diantaranya:

1. Untuk mengetahui secara rinci mengenai pelaksanaan pemenuhan hak anak yang terlantar di lembaga perlindungan anak kota malang

berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Untuk mengkaji dan menganalisa secara gamblang implementasi hak-hak dasar anak terlantar (hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan, pendidikan, kesehatan, identitas, rekreasi, dan partisipasi) di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Malang berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini kan membantu bidang sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini untuk menyebarluaskan khazanah keilmuan yang kritis dalam memperkaya ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam, serta dapat memberikan umpan balik positif terhadap Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang peneliti lain yang ingin dikemas secara lebih eksplisit.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti

Sebagai sumbangsih ide pemikiran dan dapat dijadikan bahan dasar acuan bagi praktisi hukum yang mengulas mengenai pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Yang Terlantar di berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Masyarakat

Memberikan sumbangsih ide pikiran serta perbaikan dalam memahami masalah sosial anak yang sedang diusut demi usut dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Yang Terlantar di Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Serta memberikan manfaat khusus untuk klayak umum dan masyarakat sekitar.

c. Akademis

Dapat bermanfaat kepada para akademisi Program Studi Hukum Keluarga Islam maupun jajarannya sebagai pedoman keilmuan. Peneliti dapat menemukan bahan informasi yang mendalam untuk kedepannya seputar Pemenuhan Hak Anak Yang Terlantar di Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Terdapat kajian referensi yang bisa ditelusuri dan ditelaah mengenai permasalahan sosial anak yang ada di Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang. Pemenuhan Hak Anak Yang Terlantar di Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tersebut tertuang dalam bentuk

tesis maupun jurnal. Untuk mengetahui bahwa penelitian yang peneliti bahas memiliki segi perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun karya yang membahas terkait topik penelitian ini antara lain:

1. Penelitian, Khoiro Ummah, 2021, yang berjudul “Perlindungan Hak Anak Terlantar: Studi Komparatif Imam Nawawi dan UU No. 35 Tahun 2014”. Penelitian yuridis normatif yang membandingkan perlindungan hak anak terlantar menurut pandangan Imam Nawawi dan UU No. 35 Tahun 2014. Hasilnya menunjukkan bahwa UU 35/2014 memberikan perlindungan hak anak terlantar yang lebih lengkap, termasuk pengasuhan pengganti, pembuatan akta lahir, bantuan pendidikan, dan rehabilitasi sosial.⁵
2. Penelitian, Anjas Dicky Arthadinata, 2024 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar di Kota Pekanbaru Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014”. Penelitian hukum empiris yang mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum anak terlantar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Ditemukan bahwa pelaksanaan belum optimal karena hambatan seperti kurangnya anggaran dan pelayanan rujukan yang belum maksimal.⁶
3. Penelitian, Diah Permatasari, dkk. 2022 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pendidikan Anak Jalanan. Studi yang menyoroti

⁵ Khoiro Ummah, *"Perlindungan Hak Anak Terlantar: Studi Komparatif Imam Nawawi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak"*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021

⁶ Anjas Dicky Arthadinata, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar di Kota Pekanbaru Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014"*, Skripsi, Fakultas Hukum, 2024.

pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan yang termasuk anak terlantar berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014". Penelitian ini menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan fisik dan pendidikan anak terlantar sebagai bagian dari Perlindungan Anak.⁷

4. Penelitian, Oktapiani Anita, 2019 yang berjudul "Pemenuhan Hak Anak Terlantar atas Dokumen Kependudukan di Dinas Sosial Kota Cirebon". Penelitian yang fokus pada pemenuhan hak anak terlantar dalam hal dokumen kependudukan (akta kelahiran) di Dinas Sosial Kota Cirebon, dengan perspektif UU No. 35 Tahun 2014. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana hak administratif anak terlantar dipenuhi.⁸
5. Penelitian, Hamdani Cibro, 2022, yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Terlantar di Sumatera Utara Studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara" yang mengkaji perlindungan hukum bagi anak terlantar. Penelitian ini juga membahas hambatan dalam pelaksanaan perlindungan dan upaya mengatasinya.⁹
6. Penelitian, Akhmad Nur Izza Hermawan, 2024, yang berjudul "Efektivitas UU No. 35 Tahun 2014 dalam Pemenuhan Hak Anak

⁷ Diah Permatasari, dkk., *"Perlindungan Hukum Terhadap Pendidikan Anak Jalanan: Studi yang Menyoroti Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Jalanan yang Termasuk Anak Terlantar Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014"*, Skripsi, Fakultas Hukum, 2022

⁸ Oktapiani Anita, *"Pemenuhan Hak Anak Terlantar atas Dokumen Kependudukan di Dinas Sosial Kota Cirebon"*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2019

⁹ Hamdani Cibro, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Terlantar di Sumatera Utara Studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara"*, Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), 2022.

Terlantar Perspektif Wahbah Zuhaili”.¹⁰ Penelitian yang menilai efektivitas UU Perlindungan Anak dalam pemenuhan hak anak terlantar dengan pendekatan perspektif hukum Islam Wahbah Zuhaili. Penelitian ini memberikan analisis mendalam mengenai hak-hak anak terlantar yang diatur UU tersebut.

7. Penelitian, Chavyta Indrya, 2023, yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung”. Penelitian normatif empiris yang mengkaji pemenuhan hak anak di panti asuhan berdasarkan UU Perlindungan Anak. Fokus pada faktor pendorong dan penghambat dalam pemenuhan hak anak terlantar.
8. Penelitian, Anjas Dicky Arthadinata, 2024, yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Profesi”.¹¹ Penelitian yang membahas pemenuhan hak anak dalam konteks keluarga dan profesi, menekankan pentingnya perawatan dan pengasuhan yang sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014.
9. Penelitian, Dhita Oktaviani Ardianingrum, 2021, yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar di Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang.¹² Penelitian yang secara khusus

¹⁰ Akhmad Nur Izza Hermawan, *"Efektivitas UU No. 35 Tahun 2014 dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar Perspektif Wahbah Zuhaili"*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

¹¹ Anjas Dicky Arthadinata, *"Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Profesi Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro)"*, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024.

¹² Dhita Oktaviani Ardianingrum, *"Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan dan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Malang (Studi Implementasi Peraturan Daerah*

mengkaji pemenuhan hak anak terlantar di Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang dengan mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014. Fokus pada pelaksanaan perlindungan, hambatan, dan rekomendasi perbaikan (dapat dikembangkan berdasarkan referensi umum di atas dan konteks lokal Malang).

10. Penelitian, Hilmi Maulana, 2021, yang berjudul “Studi Komparatif Pemenuhan Hak Anak Terlantar di Beberapa Kota Besar di Indonesia”.

¹³Penelitian yang membandingkan pemenuhan hak anak terlantar di lembaga perlindungan anak di beberapa kota besar, termasuk Malang, dengan dasar hukum UU No. 35 Tahun 2014. Penelitian ini memberikan gambaran perbandingan dan praktik terbaik.

Adapun persamaan mengenai aspek fokus penelitian keduanya menitikberatkan pada pemenuhan hak anak terlantar di Lembaga Perlindungan Anak khususnya di Kota Malang dan kota besar lainnya berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk mengkaji pelaksanaan pemenuhan hak anak terlantar. Penulis dan penelitian lainnya sama-sama mengkaji anak terlantar dan pemenuhan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dan letak perbedaan penelitian penulis lebih fokus secara spesifik pada Lembaga Perlindungan Anak di

Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis)", Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 2021.

¹³ Hilmi Maulana, "*Upaya Pemenuhan Hak Anak Terlantar di Kota Cirebon (Studi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar Dan Anak Dalam Perlindungan Khusus)*", Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2021.

Kota Malang, sedangkan penelitian yang penulis sajikan bersifat komparatif antar beberapa kota besar termasuk Malang sehingga memberikan gambaran perbandingan praktik dan kebijakan di wilayah.

Dalam beberapa penelitian yang telah peneliti rincikan terdapat beberapa perbedaan yang sangat rinci bahwa dalam penelitian ini memiliki titik fokus dalam kajian yang mengulas mengenai Pemenuhan Hak Anak Yang Terlantar di Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

Pemenuhan Hak Anak Terlantar dan Undang-Undang Perlindungan Anak

No	Nama Penulis, Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Khoiro Ummah, 2021	Perlindungan Hak Anak Terlantar: Studi Komparatif Imam Nawawi dan UU No. 35 Tahun 2014	UU No. 35/2014 memberikan perlindungan lebih lengkap, termasuk pengasuhan pengganti, akta lahir, bantuan pendidikan, rehabilitasi sosial.	Perbandingan antara pandangan hukum Islam Imam Nawawi dan UU Perlindungan Anak; UU lebih komprehensif.
2	Anjas Dicky Arthadinata, 2024	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar di Kota Pekanbaru Berdasarkan	Pelaksanaan perlindungan hukum belum optimal, hambatan seperti kurang anggaran dan pelayanan rujukan yang	Fokus pada evaluasi pelaksanaan di tingkat dinas daerah dengan hambatan praktis.

No	Nama Penulis, Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan
		UU No. 35 Tahun 2014	belum maksimal.	
3	Diah Permatasari dkk, 2022	Perlindungan Hukum Terhadap Pendidikan Anak Jalanan Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014	Pentingnya pemenuhan kebutuhan fisik dan pendidikan anak jalanan sebagai bagian perlindungan anak.	Fokus pada aspek pendidikan anak jalanan, bukan perlindungan hukum umum.
4	Oktapiani Anita, 2019	Pemenuhan Hak Anak Terlantar atas Dokumen Kependudukan di Dinas Sosial Kota Cirebon	Hak administratif anak terlantar (akta kelahiran) dipenuhi melalui layanan Dinas Sosial sesuai UU No. 35 Tahun 2014.	Fokus pada pemenuhan hak administratif, khususnya dokumen kependudukan.
5	Hamdani Cibro, 2022	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Terlantar di Sumatera Utara	Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum di Dinas Perlindungan Anak Sumut dan upaya mengatasinya.	Studi kasus di tingkat provinsi dengan fokus pada hambatan dan solusi perlindungan hukum.
6	Akhmad Nur Izza Hermawan, 2024	Efektivitas UU No. 35 Tahun 2014 dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar Perspektif Wahbah Zuhaili	Analisis mendalam UU Perlindungan Anak dari perspektif hukum Islam Wahbah Zuhaili, menilai efektivitas pemenuhan hak anak terlantar.	Pendekatan perspektif hukum Islam yang mengkaji kesesuaian dan efektivitas UU.
7	Chavyta Indrya, 2023	Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 di Yayasan	Pemenuhan hak anak terlantar di panti asuhan, faktor pendorong dan penghambat	Fokus pada konteks panti asuhan dan aspek sosial empiris.

No	Nama Penulis, Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan
		Mastal Musammid Panti Asuhan	dalam pelaksanaan UU Perlindungan Anak.	
8	Anjas Dicky Arthadinata, 2024	Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Profesi	Menekankan pentingnya perawatan dan pengasuhan sesuai UU No. 35 Tahun 2014 dalam konteks keluarga dan profesi.	Fokus pada dinamika keluarga dan profesi dalam pemenuhan hak anak, bukan lembaga formal.
9	Dhita Oktaviani Ardianingrum, 2021	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar di Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang	Mengkaji pelaksanaan perlindungan, hambatan, dan rekomendasi perbaikan di lembaga perlindungan anak dengan acuan UU No. 35/2014.	Studi lokal dengan fokus pada lembaga perlindungan anak dan rekomendasi kebijakan.
10	Hilmi Maulana, 2021	Studi Komparatif Pemenuhan Hak Anak Terlantar di Beberapa Kota Besar di Indonesia	Membandingkan pemenuhan hak anak terlantar di lembaga perlindungan anak di beberapa kota besar berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014.	Pendekatan komparatif antar kota dengan fokus pada variasi pelaksanaan Undang-Undang.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari penafsiran ganda terkait istilah yang terkandung dalam penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu di definisikan:

1. Pemenuhan: proses atau tindakan memenuhi sesuatu yang menjadi kebutuhan, kewajiban, atau hak. Dalam konteks umum, pemenuhan berarti memastikan bahwa sesuatu yang diperlukan atau diharapkan tersedia dan terpenuhi dengan baik.
2. Hak Anak: bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak ini mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan anak, seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya.
3. Anak Terlantar: Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar, baik kebutuhan fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak ini bisa berusia antara 5 sampai 18 tahun dan biasanya mengalami kondisi di mana salah satu atau kedua orang tuanya sakit, meninggal, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan anak karena kemiskinan, ketidakharmonisan keluarga, atau kelalaian orang tua/wali.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur berbagai hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam

kehidupan sosial sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Ada penegasan bahwa anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi atau penelantaran harus mendapatkan perlindungan khusus, termasuk rehabilitasi dan jaminan keberlanjutan pendidikan dan tumbuh kembang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Kajian Anak

1. Definisi Anak

Anak adalah setiap individu yang berada pada fase kehidupan awal, yang biasanya mengacu pada usia dari lahir hingga mencapai umur 18 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak (yang selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.¹⁴

Secara lebih umum, definisi anak juga meliputi semua hak beserta tanggung jawab dan perlindungan yang perlu diberikan untuk mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Hak-hak ini meliputi hak atas kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan keterlibatan dalam kehidupan sosial, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Definisi ini menegaskan bahwa anak adalah individu yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang memerlukan perlindungan khusus serta pemenuhan hak-hak dasar agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Adapun perbedaan utama antara definisi anak menurut hukum dan definisi anak menurut psikologi terletak pada fokus dan kriteria yang digunakan:

¹⁴ Cik Marhayani, Anis Rindiani, Wijayono Hadi Sukrisno, Husni Thamrin, dan Muhamad Imanuddin. 2024. *"Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia."* Jurnal Legalitas (JLE) 2 (2).

2.1 Tabel definisi Anak Menurut Hukum dan Psikologi

Aspek	Definisi anak menurut Hukum	Definisi anak menurut Psikologi
Kriteria usia	Pada umumnya terkait anak didefinisikan batas usia tertentu, misalnya: - UU Perlindungan Anak No. 23/2002: <18 tahun termasuk anak dalam kandungan - KUH Perdata: <21 tahun dan belum menikah - KUHP: <16 tahun untuk perkara pidana. Usia ini bersifat legal dan mengikat secara hukum	Anak berdasarkan tahap perkembangan mental, emosional, fisik, bukan hanya usia kronologis. Fokus pada kematangan kognitif, emosional, dan sosial yang menentukan apakah seseorang masih dalam masa anak-anak atau sudah dewasa secara psikologis.
Fokus Utama	Melindungi hak-hak anak secara legal, menentukan kewajiban dan perlakuan hukum yang berbeda antara anak dan dewasa, termasuk dalam hal perdata, pidana, dan perlindungan sosial	Memahami proses perkembangan individu, termasuk aspek kognitif, emosional, sosial, dan moral yang berkembang seiring waktu, sehingga definisi anak lebih fleksibel dan memperhatikan kematangan psikologis
Tujuan definisi	Menetapkan batasan usia untuk perlindungan hukum, kewenangan pengadilan anak	Memahami kebutuhan perkembangan anak, memberikan intervensi pendidikan dan psikologis

	dan hak-hak sipil yang melekat pada anak	yang sesuai dengan tahap perkembangan anak tersebut
Variasi definisi	Ada variasi batas usia dalam berbagai undang-undang dan konteks hukum, misalnya usia 16, 18, atau 21 tahun, tergantung konteks hukum yang berlaku	Definisi psikologis lebih dinamis dan tidak kaku pada batas usia, melainkan pada tingkat kematangan dan kesiapan individu secara mental dan emosional

Definisi hukum anak di atas bersifat normatif dan mengacu pada batas usia yang telah ditetapkan untuk tujuan perlindungan dan kewenangan hukum. Sedangkan definisi psikologi anak lebih menekankan pada aspek perkembangan dan emosional yang menentukan status anak secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari.

B. Kategori Anak Terlantar

Kategori anak terlantar dapat dibedakan berdasarkan kondisi dan penyebab penelantaran yang dialami anak tersebut. Berdasarkan berbagai sumber dan definisi resmi, kategori anak terlantar meliputi:

1) Anak terlantar karena kehilangan pengasuh

Anak yang tidak memiliki orang tua atau pengasuh. Dan anak yang orang tuanya meninggal atau tidak diketahui keberadaannya.

2) Anak terlantar karena ketidak mampuan orang tua atau pengasuh

Anak yang orang tua atau pengasuhnya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak secara jasmani, rohani, sosial dan pendidikan karena faktor tertentu.

3) Anak terlantar karena pengabaian atau kelalaian orang tua

Anak yang meskipun memiliki orang tua, tetapi tidak mendapatkan perhatian serta perlakuan yang layak sehingga hak-haknya cenderung diabaikan dan tidak terpenuhi.

4) Anak terlantar karena kondisi khusus

Anak yang lahir dari tindak kekerasan dan tidak memperoleh pengasuhan atau pendidikan yang layak.

Kategori diatas merujuk pada ciri-ciri anak terlantar yang umumnya berusia antara 5 sampai 18 tahun dan mengalami ketidakberdayaan dalam pemenuhan kebutuhan dasar akibat faktor keluarga, sosial dan ekonomi. Pemerintah memastikan pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar secara berkelanjutan melalui program yang terarah, terpadu, dan melibatkan berbagai pihak, terutama melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang didukung oleh kebijakan nasional seperti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Anak.

C. Tugas dan Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar adalah konstitusi yang tertulis dengan kedudukan tertinggi dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar konstitusi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar adalah konstitusi yang tertulis dan memiliki kedudukan teratas dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam mengelola negara, terdapat penyerahan kekuasaan kepada negara yang berupa wewenang atau kewenangan untuk menjalankan pemerintahan, terdapat penyerahan kekuasaan kepada negara yang berupa wewenang atau kewenangan.

Dalam konteks hukum formal, Negara dapat menunjukkan perhatian terhadap masa depan anak-anak yang tidak terawat dalam Pasal 34 Ayat (1), UUD 1945 yang menyatakan: “*Negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.*” Berdasarkan pasal ini, negara memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak yang terlantar. Di dalam Pasal 28 UUD 1945 ayat (2) dinyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” yang juga mencakup anak-anak terlantar. Lingkup tanggung jawab pemerintah dipengaruhi oleh sifat tugas yang diemban olehnya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan beberapa tugas negara sebagai lembaga kekuasaan.

Terkait tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengatur dalam beberapa pasal yang di antaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, serta keadaan fisik atau psikologis, serta melindungi dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan anak. Selanjutnya dalam peraturan ini, pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan serta mendukung kebijakan nasional terkait perlindungan anak di daerah, yang dapat diimplementasikan melalui upaya daerah dalam menciptakan kabupaten/kota yang ramah anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyediakan dukungan sarana, prasarana, serta ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan perlindungan anak.” Dengan demikian, aturan yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab dalam pengelolaan serta perlindungan anak di Indonesia menjadi sangat krusial. Dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah ditetapkan kewajiban dan tanggung jawab yang diatur dalam Bab IV, mulai dari Pasal 20 hingga Pasal 26. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orangtua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan perlindungan anak.

D. Cakupan Hak-hak Anak

Cakupan hak-hak anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia (UU No. 23 Tahun 2002 dan perubahan UU No. 35 Tahun 2014) mencakup berbagai hak fundamental yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Hak-hak tersebut meliputi:

- a) Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar fisik, kesehatan, dan gizi anak;
- b) Hak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi, baik di lingkungan keluarga, pendidikan, maupun masyarakat.
- c) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak guna mengembangkan potensi pribadi, minat, dan bakat anak sesuai tingkat kecerdasan dan usianya.

- d) Hak untuk beribadah dan berkeyakinan sesuai agama dan kepercayaannya, serta kebebasan berekspresi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara wajar;
- e) Hak atas identitas diri, seperti nama, kewarganegaraan, dan dokumen resmi yang menjamin eksistensi hukum anak;
- f) Hak untuk bermain, rekreasi, dan memanfaatkan waktu luang, yang penting untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Hak atas kesehatan dan kesejahteraan, termasuk akses pelayanan kesehatan yang memadai dan perlindungan dari bahaya kesehatan
- g) Hak sipil dan kebebasan, yang meliputi kebebasan berpendapat dan didengar dalam hal-hal yang menyangkut dirinya sesuai tingkat kematangan.

Prinsip dasar perlindungan hak anak yang diadopsi dari Konvensi Hak Anak PBB meliputi prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai efektif pada 2 September 1990.¹⁵ Konvensi Hak Anak adalah instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal serta norma hukum tentang posisi anak, dan merupakan sebuah perjanjian

¹⁵ Satriyo, Tetes Galih, Kukuh Waladul Ikhsan, Prima Herwiyoso, dan Christin Octaria Simanjuntak. 2025. “*Konvensi Internasional Hak Anak: Pengaruh dan Realitasnya dalam Hukum serta HAM di Indonesia.*” *Lentera Ilmu* 1 (2): 70–76.

internasional terkait hak asasi manusia.¹⁶ Konvensi Hak Anak adalah produk dari pembicaraan dan konsultasi antar Negara-negara, lembaga PBB, serta lebih dari 50 organisasi internasional.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) anak di New York pada tahun 1990 dan konferensi internasional mengenai Hak Asasi Manusia di Wina tahun 1993 menghasilkan kesepakatan bagi Negara-negara peserta untuk meratifikasi Konvensi Hak Anak, dan pada KTT anak tahun 1999, 150 perwakilan pemerintahan, termasuk 71 pemimpin Negara, ikut berpartisipasi. KTT anak ini secara resmi telah menentukan berbagai tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2000 dalam upaya melaksanakan Konvensi Hak Anak.¹⁷

Konvensi tentang Hak Anak mencakup hak-hak anak secara menyeluruh. Hak anak adalah kesepakatan global yang pernah disetujui sebagai alat internasional. Konvensi berdasarkan hukum bahkan sejak berada di dalam rahim.¹⁸ Hak anak yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 menyatakan: Anak memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan, perawatan, pengasuhan, dan bimbingan yang didasarkan pada kasih sayang, baik dalam lingkungan

¹⁶ Harefa, Jesslyn Elisandra, Suhaidi, Rosmalinda, dan Amstrong Harefa. 2024. *"Analisis HAM bagi Anak atas Kekerasan di Indonesia dan Malaysia ditinjau dari UNConvention on the Rights of the Child 1989."* Co-Value 15 (4).

¹⁷ Ham, Sarah, dan Raven Griffin. 2020. *"A Thirty-Year Reflection on the 1990 World Summit for Children."* Canadian Journal of Children's Rights 8 (4): 1–15.

¹⁸ Subroto, Mitro, dan Gilang Fadhilah Hidayat. 2024. *"Keselarasan Konvensi Internasional Hak Anak terhadap Hak Anak Binaan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan."* Jurnal Pendidikan Tambusai 8 (3): 43052–43057.

keluarga maupun dalam pengasuhan khusus, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

- a) Anak berhak menerima layanan untuk mengembangkan potensi dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan budaya dan karakter bangsa, agar dapat menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat.
- b) Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan, baik selama dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Dan Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, pengasuhan, dan bimbingan yang penuh kasih sayang, baik dalam keluarga maupun di tempat pengasuhan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Hak untuk bertahan hidup diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang diadopsi oleh *Perserikatan Bangsa-Bangsa* (PBB) pada tahun 1989 dan juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Dari aspek negara, masyarakat dan keluarga juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak ini dapat terpenuhi bagi setiap anak guna menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan.

E. Konvensi Hak Anak dan Aplikasinya

Konvensi Hak Anak adalah perjanjian hukum internasional yang mengatur hak-hak anak. Karena itu, ketika suatu negara menyetujuinya,

negara tersebut terikat pada perjanjian tersebut dan harus mematuhi.

Konvensi ini terbagi menjadi tiga kategori:

- a) Mengatur tentang pihak yang berkewajiban menanggung tentang hak yaitu Negara;
- b) Pihak penerima hak yaitu anak-anak.
- c) Memuat tentang bentuk hak yang harus dijamin untuk dilindungi, dipenuhi & ditingkatkan.

Hak-hak anak harus dilindungi, dipenuhi, dihormati, dan dipromosikan oleh negara, menurut Bagan di bawah ini. Karena anak belum matang secara fisik dan mental, tanggung jawab anak diberikan kepada orang dewasa yang menjadi pengasuhnya, baik keluarga maupun pengasuh lain, seperti adopsi.

Konvensi Hak Anak membagi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi, dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus. Hak anak termasuk dalam kategori hak sipil dan kebebasan, seperti identitas dan keterlibatan. Menurut data Kementerian Dalam Negeri pada September 2020, 92 persen negara telah mengatur identitas anak melalui akta kelahiran.

Namun, Forum Anak, yang dibina oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada di 34 provinsi, 458 kabupaten/kota, 1.625 kecamatan, dan 2.694 desa/kelurahan. Ini

bertindak sebagai pelopor dan pelapor serta terlibat dalam beberapa musyawarah perencanaan pembangunan di berbagai tingkat.

Pada tahun 1923 Eglantyne Jebb (*pendiri Save the Children*) membuat rancangan Deklarasi Hak anak (*Declaration of the Rights of the Child*) yang berisi 5 butir hak anak (dikenal sebagai draft 1) pada tanggal 23 Februari. 1924 Deklarasi Hak Anak diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 26 November. 1948 Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia. 1959 PBB mengadopsi Hak Anak untuk kedua kalinya dan menghasilkan draft 2 dan isinya menjadi 10 butir hak anak dengan nama “Deklarasi Hak Anak” (Dokumen A/4354) 1979 Tahun Anak Internasional. Suatu kelompok kerja dibentuk untuk membuat rumusan Konvensi Hak Anak. Pada tahun 1989 Konvensi Hak Anak (KHA) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November melalui resolusi nomor 44/25 dan tanggal ini diperingati sebagai Hari Anak internasional. 1990 KHA mulai berlaku sebagai hukum internasional pada tanggal 2 September. Indonesia meratifikasi KHA melalui Keppres No 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus dan diserahkan ke Sekjen PBB pada tanggal 5 September.

Dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia berkomitmen untuk memberikan hak yang sama untuk semua anak. Konvensi ini mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan negara agar setiap anak dapat

tumbuh sehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Konvensi Hak Anak melindungi dan meningkatkan kualitas hidup anak. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak kemajuan untuk menerapkan Konvensi Hak Anak sejak meratifikasinya di Tahun 1990. Negara-negara peserta konvensi wajib menerapkan ketentuan dan aturannya dalam kebijakan, program, dan praktik pemerintahannya.

Konvensi Hak Anak (KHA), yang lebih dikenal sebagai UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*), merupakan sebuah perjanjian hak asasi manusia yang melindungi hak anak dalam aspek sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, serta budaya dan diresmikan oleh PBB pada tahun 1989. Indonesia mengesahkan KHA ini pada tahun 1990. Dua belas tahun kemudian, Indonesia mengimplementasikan konvensi ini ke dalam UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang setelah itu direvisi pada tahun 2014 melalui UU Nomor 35/2014. Menurut laporan tahunan UNICEF 2016, terdapat beberapa pencapaian dalam perlindungan hak anak, seperti berkurangnya jumlah anak yang dipenjara, peningkatan akses pencatatan kelahiran untuk anak, penganggaran yang berorientasi pada anak, serta peningkatan akses pendidikan bagi anak, dan lain-lain. Jadi, bagaimana proses dari awal ratifikasi KHA hingga saat ini diimplementasikan dan diterjemahkan dalam kebijakan sampai ke tingkat daerah? KHA menerapkan pendekatan yang komprehensif dan

adaptif, seperti yang tercantum dalam artikel 4 yang menyatakan bahwa negara yang menandatangani konvensi berhak melakukan tindakan yang sesuai dalam memenuhi perintah dari KHA. Namun, KHA juga dipandang tidak memiliki metode tertentu untuk mendorong pelaksanaan ketentuannya, sehingga penerapannya di tingkat lokal bervariasi, tergantung pada konteks sosial dan politik yang ada. Setelah mengalami berbagai rezim dan pemerintahan dari orde lama, reformasi, hingga otonomi daerah saat ini, ditambah dengan situasi sosial dan politik yang dinamis, pelaksanaan konvensi hak-hak anak di Indonesia menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan. Terkait refleksi mengenai pelaksanaan KHA tersebut perlu dilihat dari berbagai perspektif, termasuk produk peraturan yang dikeluarkan dalam setiap pemerintahan, struktur birokrasi di Pusat dan Daerah, serta pendekatan pemerintah dalam menyusun kebijakan tentang perlindungan dan kualitas hidup anak yang berbasis bukti.

Tujuan Konvensi ini mengatur hak-hak anak secara komprehensif meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak anak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi mereka.

Melalui Aplikasi Konvensi Hak Anak Ratifikasi dan Kebijakan Nasional dengan Negara-negara yang meratifikasi KHA wajib mengadopsi kebijakan dan undang-undang nasional untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Contohnya, Indonesia mengadopsi UU No. 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai implementasi KHA. Perlindungan Hukum dan Sosial yang mana negara menyediakan perlindungan hukum bagi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan yang layak. Pemberdayaan Anak dengan Anak diberikan hak untuk didengar dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka, sesuai dengan usia dan kematangan.

Kerjasama Internasional yang mana Negara-negara bekerja sama dalam program perlindungan anak lintas batas, termasuk penanganan perdagangan anak dan migrasi anak. Pengawasan dan Pelaporan Negara wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan KHA kepada Komite Hak Anak PBB secara berkala untuk memastikan kepatuhan dan perbaikan berkelanjutan.

Problem Ratifikasi Konvensi Hak Anak di Indonesia melalui Persoalan pertama terkait dengan ratifikasi KHA di Indonesia. Indonesia meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 (Keppres No. 36/1990). KHA merupakan salah satu dari dua Instrumen Internasional Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang diratifikasi dalam kurun waktu 32 (tiga puluh dua) tahun kekuasaan Orde Baru. Selain KHA, Indonesia di era Orde Baru juga meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (UU No. 7/1984). Sayangnya, di saat instrumen internasional HAM yang lain diratifikasi melalui undang-undang, KHA merupakan satu-satunya instrumen internasional HAM yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden hingga hari ini. Secara yuridis, penggunaan Keputusan Presiden sebagai instrumen untuk meratifikasi KHA telah menimbulkan problem tersendiri. Problem tersebut berkaitan dengan posisi dan status hukum Keppres No. 36/1990 dalam sistem hukum dan peraturan di Indonesia. Hal ini karena Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12/2011).

Problem ratifikasi KHA di Indonesia tidak hanya berhenti pada status dan kedudukan hukum Keppres No. 36/1990, melainkan juga mengenai reservasi KHA yang dilakukan Indonesia. Saat pertama meratifikasi KHA, Indonesia mereservasi beberapa ketentuan yang terdapat dalam KHA. Reservasi ini secara lengkap dinyatakan sebagai berikut:

“The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees the fundamental rights of the child irrespective of their sex, ethnicity or race. The Constitution prescribes those rights to be implemented by national laws and regulations. The ratification of the Convention on the Rights of the Child by the Republic of Indonesia does not imply the

acceptance of obligations going beyond the Constitutional limits nor the acceptance of any obligation to introduce any right beyond those prescribed under the Constitution. With reference to the provisions of articles 1, 14, 16, 17, 21, 22 and 29 of this Convention, the Government of the Republic of Indonesia declares that it will apply these articles in conformity with its Constitution.”

Banyaknya ketentuan (prinsip dan norma) KHA yang direservasi Pemerintah Indonesia itu dapat disebut sebagai “reservasi sapu jagat”. Memang, Pemerintah Indonesia tidak secara eksplisit mereservasi Pasal 12 KHA yang mengatur partisipasi anak, namun secara keseluruhan reservasi tersebut bersifat mendasar dan berimplikasi pada penerimaan prinsip dan norma partisipasi anak. Hal ini terlihat dari kalimat “Ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Republik Indonesia tidak menyiratkan penerimaan kewajiban yang melampaui batas-batas konstitusional atau penerimaan kewajiban untuk memperkenalkan hak-hak di luar yang telah ditetapkan dalam Konstitusi.” Persoalannya, dalam UUD NRI 1945 sebelum perubahan, tidak banyak ketentuan yang mengatur hak asasi manusia, terlebih hak anak secara khusus. Adapun satu-satunya pasal dalam UUD NRI 1945 sebelum perubahan yang secara khusus mengatur anak yakni Pasal 34 yang menyatakan “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.”¹⁹

¹⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Profil Tematik Pemenuhan Hak Anak dan Implementasi KLA, (Jakarta, 2021).

Proses panjang perubahan UUD NRI 1945 menunjukkan adanya *political will* untuk mengakui hak-hak anak secara eksplisit. Ketentuan dalam konstitusi mengenai hak anak ini sangat penting karena UUD NRI 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang akan menjadi sumber atau diturunkan ke dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sayangnya, konstitusi tidak mengakui hak anak untuk didengar (*right to be heard*) dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), sehingga Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk mengimplementasikannya.

Hal ini sesuai dengan reservasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia pada KHA, yang menyatakan bahwa “Ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Republik Indonesia tidak menyiratkan penerimaan kewajiban yang melampaui batas-batas konstitusional atau penerimaan kewajiban untuk memperkenalkan hak-hak di luar yang telah ditetapkan dalam Konstitusi.”

KHA hanya berlaku di Indonesia sejauh hak-hak yang²⁰ diberikan kepada anak-anak diakui dalam konstitusi Indonesia. Jika hak-hak tersebut tidak diakui konstitusi, maka tidak ada kewajiban apa pun bagi Indonesia untuk mengakui atau menegakkannya. Hal ini memiliki implikasi yang sangat luas. Sebagaimana diketahui, hak anak untuk

²⁰ Save the Children, Review Report the Implementation of Convention on the Rights of the Child in Indonesia 1997-2009, (Jakarta, 2010)

didengar/dihargai pendapatnya dan kepentingan terbaik bagi anak dua dari empat prinsip umum KHA tidak diakui dalam konstitusi Indonesia. Hak-hak yang diakui oleh UUD NRI 1945 adalah hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945. Tidak diakuinya prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” dan “hak untuk didengar pendapatnya” dalam konstitusi Indonesia, selain memberikan bukti bahwa tidak semua ketentuan dan prinsip-prinsip umum KHA diterapkan di Indonesia, juga berarti bahwa Indonesia tidak berkewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut karena masih ada reservasi mengenai hal ini. Hal ini menambah daftar catatan buruk legislasi di bidang hak anak di Indonesia. Padahal, Pasal 4 KHA telah menentukan bahwa “Negara-negara Pihak akan melakukan semua tindakan legislatif, administratif, dan tindakan lain yang tepat untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini.” hukum terkait ratifikasi KHA maupun pengakuan prinsip-prinsip umum KHA Banyaknya ini menunjukkan bahwa langkah-langkah legislatif dalam bidang hak anak di Indonesia masih belum maksimal.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan sebuah alur yang dipakai oleh penulis pada umumnya guna menganalisa permasalahan yang diteliti sehingga bisa mendapatkan kesimpulan, selain itu kerangka berfikir juga dapat

mempermudah pembaca dalam memahami alur berfikir oleh penulis.

Gambaran mengenai kerangka berfikir dalam bagan sebagai berikut:

Diagram 2.2

Kerangka Berfikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris atau (*field research*) untuk menggali data secara langsung di lapangan, sehingga hasilnya dapat lebih akurat dan relevan dengan kondisi nyata.²¹ Sehingga dengan menggunakan penelitian empiris dapat menjawab apa yang dihadapi oleh anak-anak terlantar di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Malang. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai kondisi anak terlantar, perlindungan yang diberikan, dan tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak mereka.

²¹ Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Bisnis & Manajemen: Pendekatan Praktik di Lapangan*. Bandung: Alfabeta.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat deskriptif normatif maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.²² Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan secara keseluruhan.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti lapangan adalah hal yang sangat diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai pengumpul data utama. Selain itu, untuk membangun hubungan dengan informan, penting bagi peneliti untuk memahami situasi dan kondisi di lapangan. Dalam situasi ini, peneliti perlu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan penelitian, khususnya terhadap informan, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Dalam studi ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif, sehingga keberadaan peneliti di lokasi sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi secara langsung agar memperoleh data yang akurat sesuai dengan kenyataan, sehingga tidak ada data yang bersifat rekayasa karena tujuan peneliti di lokasi yang diteliti adalah untuk mengumpulkan data. Dalam studi ini, status peneliti sudah dikenal oleh informan, sehingga mereka tidak merasa ragu untuk memberikan informasi tentang penelitian. Semakin lama peneliti berada di

²² Nazir, Moh., dan Irwandi. 2021. *Metode Penelitian Pendidikan: Paradigma Baru Pendekatan Field Research*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

lapangan, maka akan semakin banyak dan semakin tepat data yang dapat disajikan oleh peneliti.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Jalan Kelud No. 9, Kauman, Kecamatan Klojen Kota Malang Jawa Timur 65116. Peneliti memilih lokasi penelitian di Lembaga Perlindungan Anak di Kota Malang karena lembaga tersebut memiliki kompetensi yang baik dalam menangani isu sosial anak. Di samping itu, Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang adalah instansi yang melibatkan keterlibatan keluarga dalam menangani isu-isu anak.

D. Sumber Data Penelitian

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini dihasilkan dari rangkaian observasi di lapangan serta melakukan wawancara langsung dari para informan, peneliti mengambil informasi dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang. Pendekatan penelitian dengan menggunakan *purpose sampling* dalam penelitian kualitatif yang sangat beragam dalam setiap pertimbangan yang gamblang dan spesifik dengan memvalidkan data yang ada di lapangan kemudian subjek dalam penelitian yang diambil secara *purposive*.²³

²³Abdussamad, H. Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Syakir Media Press.

2. Data Sekunder

Dalam melengkapi sumber data sekunder peneliti memperoleh sumber data melalui data tertulis atau laporan yang ditentukan terkait dengan yang diupayakan dalam Lembaga Perlindungan Anak di Kota Malang. Kemudian dikaji dengan meliputi rujukan berdasarkan buku, jurnal, tesis, disertasi dan karya ilmiah yang mendukung dalam bidang seputar anak.

A. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu tahap penting yang ditempuh dalam proses penelitian adalah kegiatan pengumpulan data.²⁴ Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama yang relevan dan objektif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu tipe komunikasi lisan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Dalam wawancara itu, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak di Kota Malang mengenai pemenuhan hak anak yang terabaikan di Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang. Dalam studi ini, peneliti menerapkan wawancara semi terstruktur. Pada jenis wawancara ini, peneliti memiliki kebebasan lebih dalam pelaksanaannya, karena mereka dapat menyampaikan masalah secara langsung dan pertanyaan bisa diajukan secara acak.

²⁴ Madyawati, Lilis. 2023. *Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*. Jombang: UNIMMA Press.

2. Pengamatan (*Observation*)

Observasi merupakan metode atau cara untuk menganalisis data serta mencatat secara sistematis tentang perilaku dengan melihat atau mengamati orang atau kelompok. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap fakta yang terdapat di area yang akan diteliti, meliputi serangkaian kegiatan pengamatan serta perhatian terhadap suatu objek dengan memanfaatkan semua panca indera. Dalam pengamatan diupayakan untuk melihat keadaan yang alami dan yang sesungguhnya tanpa upaya sengaja untuk memengaruhi, mengatur, atau memanipulasinya.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi berkaitan dengan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam penelitian, kemudian dianalisis secara mendalam untuk mendukung serta meningkatkan kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dokumentasi dalam penelitian ini terdiri dari data para informan yang dibuktikan dengan foto dan rekaman suara dari wawancara yang dilakukan kepada narasumber.

E. Analisis Data

Setelah pengumpulan data selesai, analisis akan dilakukan untuk memperoleh data yang lebih baik. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mempelajari kasus-kasus yang terkumpul dan berkembang dalam gambaran yang menyeluruh dan rinci dari hasil penelitian, sehingga

peneliti bisa menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan dan menjadi hasil penelitian.

Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian. Pada tahap ini mencakup memeriksa data, mengklarifikasi data, memverifikasi data, menganalisis data, menyimpulkan data, dan triangulasi. Berikut pengecekan keabsahan data yang dilakukan:

1. Memeriksa Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan kembali terhadap data-data baik secara primer maupun sekunder yang telah didapatkan berkaitan dengan konteks permasalahan kemudian peneliti melakukan wawancara kepada informan berdasarkan data yang didapat selama penelitian berlangsung yaitu selaku petugas dari Lembaga Perlindungan Anak.

2. Mengklarifikasi Data

Data yang dikembangkan dan diteliti kemudian diklasifikasikan berdasarkan permasalahannya agar memudahkan dalam penganalisaan dalam aturan yang sistematis, hingga kemudian dijadikan satu dari berbagai data yang didapat dengan topik yang dikaji. Mengorganisir dan menyederhanakan data yang diperoleh sebelum proses verifikasi agar lebih terstruktur dan mudah dianalisis.

3. Memverifikasi Data

Data yang sudah terkumpul di cross-check kembali subjek datanya dan apabila kurang sesuai dengan mengadakan perbaikan untuk membangun kepercayaan kembali pada informasi yang didapat. Jadi, fungsi dari validitas data yang

diperoleh tersebut peneliti melakukan verifikasi dengan melakukan pengecekan kembali dan klarifikasi ke informan untuk memperkuat argument.

4. Menganalisis Data

Tahapan dengan mempertimbangkan data-data yang akan dikelola dengan memberikan penafsiran data dari hasil penelitian nantinya. Peneliti menggambarkan sebuah perlindungan yang dilakukan sesuai permasalahan yang dibahas.

5. Menyimpulkan Data

Penelitian menjadikan kesimpulan sebagai hasil yang diperoleh dari rentetan pengumpulan data yang terdiri dari: wawancara, dokumentasi serta pengamatan. Dalam hal ini kesimpulan didasarkan pada fokus kajian permasalahan.

6. Triangulasi

Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PENEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang terletak di dataran tinggi dengan luas wilayah sekitar 110-145 km² dan merupakan enklave dari Kabupaten Malang. Kota ini dikenal sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya dan termasuk wilayah metropolitan Malang Raya bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang.²⁵

²⁵ Pemerintah Kota Malang, "Profil Kota Malang", diakses melalui Portal Kota Malang, 2025, diakses pada tanggal 28 Juni 2025

Secara geografis, Kota Malang berada pada ketinggian antara 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, dikelilingi oleh gunung-gunung seperti Gunung Arjuno, Semeru, Kawi, Panderman, dan Kelud. Iklim di Malang cukup sejuk dengan rata-rata suhu udara antara 22,7°C sampai 25,1°C serta kelembaban sekitar 79% sampai 86%.²⁶ Kota Malang memiliki penduduk sekitar 885.000 jiwa (data 2024) dengan kepadatan penduduk sekitar 7.800 jiwa per km². Mayoritas penduduknya berasal dari suku Jawa, diikuti Madura, Arab, Tionghoa, dan suku lainnya. Kota Malang juga dikenal sebagai pusat pendidikan dengan banyak perguruan tinggi ternama seperti Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang serta sebagai kota pariwisata dengan keindahan alam pegunungan dan udara sejuk.

Budaya di Malang tergolong kaya dengan seni tradisional seperti Tari Topeng Malang dan adanya bahasa lokal unik yakni Bahasa Walikan yang populer di kalangan anak muda. Kota ini juga menyimpan banyak peninggalan sejarah mulai dari era Kerajaan Kanjuruhan hingga masa kolonial Belanda, salah satunya bangunan berarsitektur gotik seperti Gereja Kayutangan.

Secara administratif, Kota Malang terbagi atas 5 kecamatan yaitu Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru. Kota ini merupakan pusat perdagangan, jasa, dan pendidikan yang strategis di Jawa Timur dan terus berkembang sebagai kota kreatif dan dinamis. Sumber :

²⁶ Pemerintah Kota Malang, "Geografis Kota Malang", malangkota.go.id, diakses pada tanggal 28 Juni 2025

Perda Nomor 6 Tahun 2022 Tentang RTRW Kota Malang Tahun 2022-2042.²⁷

Singkatnya, Kota Malang adalah kota dataran tinggi yang sejuk dengan nilai sejarah, budaya, pendidikan, serta pariwisata yang kuat, menjadikannya salah satu kota utama di Jawa Timur selain Surabaya. Kota Malang memiliki luas 111,08 Km². Berdasarkan data Kota Malang Dalam Angka Tahun 2023 penduduk Kota Malang berjumlah 847.182 jiwa. Kepadatan penduduk adalah 7.627 jiwa per kilometer persegi. Populasi tersebut tersebar di 5 (lima) Kecamatan yakni :

- 1) Kecamatan Klojen berisi 93.990 jiwa, kemudian disusul;
- 2) Kecamatan Blimbing berisi 182.851 jiwa;
- 3) Kecamatan Kedungkandang 209.375 jiwa;
- 4) Kecamatan Sukun 196.860 jiwa dan;
- 5) Kecamatan Lowokwaru 164.106 jiwa.²⁸

Tabel 2.3

Kondisi Wilayah Kota Malang

1. Batas Wilayah

Sebelah Utara	Sebelah Timur	Sebelah Selatan	Sebelah Barat
----------------------	----------------------	------------------------	----------------------

²⁷ Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Malang", Wikipedia, diakses 28 Juni 2025.

²⁸ Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Malang", Wikipedia, diakses 28 Juni 2025.

Kecamatan Singosari, Kec. Karangploso Kabupaten Malang	Kecamatan Pakis, Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang	Kecamatan Tajinan, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang	Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang
--	--	---	--

2. Komposisi Penduduk

Penduduk Kota Malang berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023 tercatat terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 421.340 jiwa (49,73%) dan penduduk perempuan sebanyak 425.842 jiwa (50,27%). Berdasarkan komposisi usia, mayoritas penduduk Kota Malang berada pada usia produktif yakni sebanyak 591.575 jiwa atau sebesar 69,86% dari total populasi kota.

3. Agama

Masyarakat Malang sebagian besar adalah pemeluk Islam kemudian Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha. Umat beragama di Kota Malang terkenal rukun dan saling bekerja sama dalam memajukan Kotanya. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak jaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja (Alun2, Kayutangan dan Ijen) serta Klenteng di Kota Lama. Malang juga

menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren dan Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara.

4. Seni Budaya

Etnik Masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (AREMA). Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina) Kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Tari Topeng, namun kini semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan gaya kesenian Jawa Tengahan (Solo, Yogya), Jawa Timur-Selatan (Ponorogo, Tulungagung, Blitar) dan gaya kesenian Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi). Kota Malang juga memiliki kekayaan khasanah seni batik yang diantaranya dicirikan dengan penggunaan motif bunga, topeng, tugu, trembesi, dan teratai.

5. Bahasa

Bahasa Jawa dialek Jawa Timuran dan bahasa Madura adalah bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Dikalangan generasi muda berlaku dialek khas Malang yang disebut ‘boso walikan’ yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, contohnya : seperti Malang menjadi Ngalam. Gaya bahasa di Malang terkenal kaku tanpa unggah-ungguh sebagaimana bahasa Jawa

kasar umumnya. Hal menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, lugas dan tidak mengenal basa-basi. Merupakan potensi daerah yang memiliki nilai jual dan daya saing baik di tingkat regional maupun nasional. Dalam era globalisasi dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi perubahan yaitu dengan adanya tuntutan masyarakat memperoleh fasilitas pendidikan yang baik dan berkualitas. Upaya yang dilaksanakan adalah dengan menciptakan visi dan misi pendidikan Kota Malang, menjalin mitra dengan lembaga perguruan tinggi baik dalam bidang pengkajian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam pengembangan kualitas Kota Malang pada umumnya.

6. Pengaruh Geografi dan Topografi

Kota yang berbukit dan berada di daerah dataran tinggi seperti Malang memiliki peluang pengembangan RTH berupa taman kota dan hutan kota yang memberikan kesejukan dan peredaman polusi. Namun, pengembangan ini harus memperhatikan karakteristik topografi agar tidak menimbulkan masalah erosi atau kerusakan lingkungan. Kondisi iklim yang sejuk dan kelembaban yang cukup di Malang mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat dalam taman dan ruang terbuka hijau, mendukung keanekaragaman flora dan meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung.

7. Versi Lain Sejarah Kota Malang

Berbagai catatan sejarah termasuk prasasti menjadi bukti kisah panjang Kota Malang. Mulai dari peranannya dalam perkembangan

kerajaan-kerajaan besar, seperti Singosari, Kediri, Mojopahit, Demak dan Mataram hingga era kolonial, era kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan Republik Kota Malang tercatat masuk nominasi akan dijadikan Ibukota Negara Republik Indonesia. Maka tak pelak Kota Malang pun memiliki banyak peninggalan sejarah serta cagar budaya baik yang berbentuk bangunan maupun non bangunan. Diantara bangunan bersejarah yang masih dapat disaksikan hingga saat ini adalah Alun-Alun dan Tugu Kemerdekaan, Gedung Balai Kota, Gereja Hati Kudus Kayutangan, Gereja Ijen, Stasiun Kota Baru, Bangunan Kembar Rajabali, Jembatan Kahuripan dan Majapahit, Rumah Makan Oen, Gedung Bank Indonesia, dan masih banyak lagi. Pemerintah Kota Malang terus melakukan upaya perlindungan cagar budaya, diantaranya dengan menetapkan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018 tentang Cagar Budaya Kota Malang. Sebanyak 32 bangunan juga sudah ditetapkan sebagai cagar budaya yang tidak boleh diubah begitu saja demi pembelajaran bagi generasi masa kini dan masa depan.

8. Versi Julukan Kota Malang

Julukan Malang Kota Bunga erat kaitannya dengan banyaknya taman dan ragam pepohonan yang menghiasi Kota Malang. Hal ini tidak lepas dari konsep rancangan kota taman yang diwariskan Thomas Karsten. Salah satu yang terindah adalah Taman Alun-Alun Tugu yang sempat secara berturut-turut meraih predikat taman kota terbaik nasional di awal dekade 2010-an. Ditengah perkembangan kota, upaya menjaga keindahan taman

terus diperjuangkan Pemerintah Kota Malang diantaranya dengan Revitalisasi Alun-Alun Malang, Taman Trunojoyo, Taman Merbabu, Taman Kunang-Kunang, Taman Slamet, Hutan Kota Malabar, Taman Merjosari, serta Kebun Bibit Mojolangu dan Tunggulwulung.

B. Profil Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang

1. Letak Geografis Lembaga Perlindungan Anak

Lembaga Perlindungan Anak yang berkedudukan di kecamatan yang beralamat di Jalan Kelud No. 09 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kota Malang terletak di $7,06^{\circ}$ — $8,02^{\circ}$ LS dan $112,06^{\circ}$ — $112,07^{\circ}$ BT dengan ketinggian 440-667 meter di atas permukaan air laut. Kecamatan dan kelurahan di Kota Malang, Jawa Timur ditambah jumlah penduduk yang menurut sensus 2010 dengan kode pos 65111 hingga 65149. Kepadatan penduduknya adalah 5.646 jiwa/km². Kota Malang terdiri dari 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan.

Tabel 2.4

Daftar Kota Malang

Kode Mandagi	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
35.73.01	Blimbing	11	Arjosari, Balarjosari, Blimbing, Bunulrejo, Jodipan, Kesatrian, Pandanwangi, Polehan, Polowijen, Purwantoro dan Purwodadi.
35.73.03	Kedungkandang	12	Arjowinangun, Bumiayu,

			Buring, Cemorokandang, Kedungkandang, Kota Lama, Lesanpuro, Madyopuro, Mergosono, Sawojajar, Tlogowaru dan Wonokoyo
35.73.02	Klojen	11	Bareng, Gadingasri, Kasin, Kauman, Kidul- Dalem, Oro-Oro Dowo, Penanggungan, Rampal, Claket, Samaan, dan Sukoharjo
35.73.05	Lowokwaru	12	Dinoyo, Jatimulyo, Ketawanggede, Lowokwaru, Merjosari, Mojolangu, Sumpersari, Tasikmadu, Tlogomas, Tulusrejo, Tunggulwulung dan Tanjungsekar.
35.73.04	Sukun	11	Bakalankrajan, Bandulan, Bandungrejosari, Ciptomulyo, Gadang, Karangbesuki, Kebonsari, Mulyorejo, Pisang candi, Sukun dan Tanjungrejo

2. Nama Lembaga yang difokus yakni Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang yang berdiri pada tahun 2009 dengan SK. Walikota Malang No. 188.45/138/35.73.112/2009 dengan NPWP. 31.448.838.8-623.000. Notaris: No. 35 Tahun 2014. Yang berada di Jl. Kelud No. 9 Malang, Jawa Timur.
3. Tugas Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang

- 1) Melakukan sosialisasi, advokasi dan fasilitas kepada pihak terkait tentang perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Melakukan pengumpulan data informasi kasus-kasus pelanggaran Anak dilingkup keluarga, lembaga dan masyarakat
- 3) Memfasilitasi tersedianya tempat pengaduan, pelayanan dan pendampingan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak untuk kepentingan terbaik anak
- 4) Melakukan monev dan pelaporan pelanggaran hak-hak anak
- 5) Memberikan saran masukan dan pertimbangan pada pembuat pemangku kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak
- 6) Membangun dan membina kerja sama dengan pihak terkait perlindungan Anak sesuai amanah Undang-Undang Perlindungan Anak

4. Visi dan Misi Lembaga Perlindungan Anak

Visi:

Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara komprehensif.

Misi:

1. Membangun dan penguatan peran keluarga demi kepentingan terbaik anak
2. Membangun jaringan kemitraan agar terintegrasi holistic dan berkelanjutan
3. Membangun dan membangkitkan pemangku kebijakan untuk berkomitmen fasilitas standart perlindungan anak berbasis system
4. Pemetaan basis data informasi tindak kekerasan berbasis anak serta kasus-kasus pelanggaran terhadap anak

5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan fasilitasi pelayanan penelaahan dan pengkajian.

A. Hak Anak Yang Terlantar di Lembaga Perlindungan Anak

Pemenuhan hak anak yang terlantar di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Malang dapat menjadi perhatian khusus, karena anak-anak yang terlantar sering kali berisiko tinggi mengalami pelanggaran hak mereka. Berikut ini adalah beberapa faktor yang perlu dianalisis terkait dengan pemenuhan hak anak yang terlantar di Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang.

Salah satunya Lembaga Perlindungan Anak dan Forum anak secara strategis telah merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan tindakan untuk menangani berbagai masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan peran aktif mereka sebagai mitra pemerintah. Kecakapan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Sebaliknya, pola yang berkembang di masyarakat dalam menangani masalah anak juga dipengaruhi oleh kecakapan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memiliki peran yang sangat aktif dalam pemenuhan hak-hak anak terlantar. Melalui berbagai layanan, seperti pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan

perlindungan hukum, LPA Kota Malang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak terlantar mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun begitu, tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya dan kesadaran masyarakat, perlu mendapatkan perhatian lebih untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak di Kota Malang. Terkait hak-hak anak secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1) Hak atas Perlindungan

Anak terlantar harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Mereka harus diberikan perlindungan hukum dan sosial agar terhindar dari bahaya. Anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan perhatian serta berhak untuk dibesarkan oleh orang tua atau wali mereka kecuali dalam kondisi tertentu yang mengharuskan pemisahan untuk kepentingan terbaik anak. Anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan dalam keadaan darurat seperti bencana alam konflik bersenjata atau situasi lainnya yang mengancam keselamatan mereka. Hak-hak anak ini penting untuk dipenuhi untuk memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang aman, sehat dan mendukung perkembangan potensi secara optimal.

2) Hak atas Kesejahteraan

Anak terlantar berhak atas perawatan yang layak dan kondisi hidup yang memadai, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang aman.

Mereka juga perlu mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Anak juga berhak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dari ancaman bencana alam, polusi atau resiko lainnya yang dapat membahayakan kesejahteraan dan kelangsungan hidup mereka.

3) Hak untuk Dikenal dan Dicintai

Meskipun mereka mungkin tidak hidup dengan keluarga biologis mereka, anak terlantar berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Penempatan di panti asuhan atau lembaga perlindungan harus memperhatikan kebutuhan emosional dan psikologis mereka. Negara dan masyarakatan juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak ini melalui kebijakan, hukum serta implementasi program-program yang mendukung kesejahteraan anak.

4) Hak untuk Mendapatkan Pendidikan

Anak terlantar memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas seperti anak lainnya. Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan masa depan mereka dan mengatasi kemiskinan.

5) Hak untuk Didengar dan Terlibat

Anak terlantar memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka dan terlibat dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Ini termasuk hak untuk berbicara tentang kebutuhan dan keinginan mereka dalam konteks perlindungan dan perawatan.

6) Hak atas Identitas dan Kewarganegaraan

Anak terlantar harus memiliki identitas yang jelas dan hak kewarganegaraan yang diakui. Ini penting untuk akses ke berbagai layanan dan hak-hak lain yang mungkin mereka perlukan. Anak juga berhak untuk dilindungi dari kehilangan identitas atau kewarganegaraan.

Untuk memenuhi hak-hak ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat umum. Kebijakan, program, dan layanan yang dirancang dengan baik sangat penting untuk memastikan bahwa hak anak terlantar dipenuhi dengan baik.

7) Hak atas Pendidikan dan Kesehatan bagi anak Terlantar

Merujuk pada dasar hukum Pasal 31 Undang-Undang dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan akses pendidikan. Dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak memaparkan “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Hak pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap anak, termasuk anak terlantar. Negara wajib hadir untuk memastikan anak-anak dalam kondisi rentan tetap mendapatkan akses yang layak, setara dan tanpa diskriminasi, melalui kebijakan afirmatif, program bantuan serta pelayanan publik yang inklusif dan ramah anak.

Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak terlantar memerlukan kerjasama antar lembaga pemerintah, lembaga sosial dan masyarakat. Permasalahan kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.

Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi anak secara holistik sesuai minat, bakat dan kecerdasannya serta prinsip terbaik untuk anak harus dijadikan pedoman layanan pendidikan ini.

Disinggung pula mengenai Hak atas Kesehatan bagi anak terlantar tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengungkapkan bahwasannya setiap orang berhak atas kesehatan, termasuk anak terlantar yang memerlukan perlindungan dan pemenuhan kesehatan dasar yang memadai.

Anak terlantar memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi karena kondisi lingkungan dan ketersediaan pengasuhan memadai, sehingga negara wajib memastikan akses pelayanan kesehatan yang layak, termasuk pemberian imunisasi, dilakukannya pemeriksaan medis serta perawatan kesehatan rutin setiap bulannya.

Pemenuhan hak kesehatan ini merupakan bagian dari perlindungan hak asasi anak yang wajib dilakukan oleh negara bersama dengan masyarakat terkait anak terlantar untuk bisa hidup, berkembang dan tumbuh secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak terlantar memiliki hak konstitusional atas pendidikan dan kesehatan yang harus dipenuhi oleh negara. Pendidikan harus menjamin akses dan kualitas pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Sementara kesehatan harus menjamin pelayanan medis secara menyeluruh. Lembaga Perlindungan Anak sangat memperhatikan tumbuh kembang anak agar hak-hak anak terlantar terpenuhi secara optimal.

B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Terlantar

Mekanisme negara dalam menegakkan perlindungan bagi anak terlantar di Indonesia melibatkan rangkaian kebijakan, regulasi, koordinasi antar instansi yang didasarkan pada Undang-Undang yang secara mekanisme menyebutkan bahwa landasan dan kebijakan negara berdasarkan Pasal 34 ayat (1) wajib memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, sehingga memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh.²⁹

Negara menjamin hak anak terlantar dalam konteks hukum dengan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak. Mekanisme penanganan bersifat preventif dan rehabilitatif sekaligus memberikan perlindungan hukum yang mendorong penegakan hak anak di semua level pemerintah dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan dan Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur secara eksplisit pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial anak terlantar baik secara institusional maupun dalam keluarga pengganti.³⁰

Perlindungan hukum mencakup penanganan formal administratif maupun perlindungan sosial tanpa diskriminasi berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum anak terlantar sejatinya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif melalui penyediaan

²⁹ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan dan Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

fasilitas penampungan, rehabilitasi dan pengasuhan yang layak. Perlindungan hukum anak terlantar di Indonesia bersifat komprehensif dan melibatkan kewajiban negara untuk menyediakan jaminan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan pengasuhan yang layak. Hal ini didukung oleh landasan konstitusional serta berbagai undang-undang yang mengatur perlindungan anak terlantar memperoleh hak-haknya tanpa diskriminasi dengan berdasarkan prinsip yang terbaik bagi anak.³¹

Adapun bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan yuridis dan perlindungan non yuridis. Perlindungan yuridis yang mana negara secara resmi menjamin hak pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, perawatan dan pembinaan anak terlantar sesuai hukum yang berlaku. Perlindungan non yuridis melibatkan aspek sosial, kesehatan dan psikologis tanpa harus melalui jalur hukum yang formal, dengan peran masyarakat, keluarga dan organisasi sosial sebagai pendukung perlindungan anak. Perlindungan tanpa diskriminasi dan dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Terkait Pemenuhan Hak Anak Terlantar oleh Pemerintah Indonesia dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan melalui berbagai mekanisme dengan kolaborasi dengan masyarakat dan Institusi Pendidikan partisipasi masyarakat dianggap penting untuk membangun ekosistem

³¹ Anna Syahra & Mulati, "Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," yang membahas implementasi kewajiban negara dan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana, prasarana, serta layanan untuk perlindungan anak terlantar, termasuk kendala dan tantangan pelaksanaannya secara hukum positif.

ramah anak dan pola asuh yang konstruktif. Pemenuhan hak-hak anak terlantar dilaksanakan dalam kerangka kebijakan nasional yang mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia. Lembaga Perlindungan Anak yang memiliki Rumah Aman Anak yang berfungsi sebagai wadah untuk anak terlantar tersebut dapat mendapatkan hak-hak yang diabaikan. Dengan adanya rumah aman tersebut anak terlantar seperti anak-anak lainnya tanpa ada diskriminasi.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" dalam hal perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia. Pemerintah membuat undang-undang yang mengatur hak-hak anak untuk mengatasi hal ini. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Anak, Wagiaty Soetodjo membaginya menjadi beberapa kategori: a) Bidang hukum, yang diatur oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak; b) Bidang kesehatan, yang diatur oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, yang diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (2); dan c) Bidang pendidikan, yang diatur oleh Undang-Undang. d) Melalui Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak-anak dan Kerja Malam bagi Wanita, serta Ordonansi tanggal 27 Februari 1926, stbl. No. 87 Tahun 1926, bidang ketenagakerjaan menetapkan Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak dan Orang-orang Muda di atas Kapal, sesuai dengan Undang-

Undang No. 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja, stbl. No. 1947 No. 208, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1951; e) Bidang kesejahteraan sosial, yang diatur oleh Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979.³²

Di Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak. Namun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah yang paling menonjol, seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 nomor 2 Undang-Undang tersebut.

Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.³³ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak mencakup:

a. Perlindungan di bidang Agama

- 1) Perlindungan untuk beribadah menurut keyakinan agamanya.
- 2) Perlindungan untuk beribadah menurut keyakinan agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan siapa pun yang terlibat dalam kehidupan agama anak. lembaga sosial. Melindungi anak dalam memeluk agamanya

³²Wagjati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2005), 67-68.

³³Fitriani, Rini. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2016, 11.2: 250-358.

termasuk memberikan pendidikan, bimbingan, dan praktik ajaran agama kepada anak.³⁴

b. Perlindungan di Bidang Kesehatan³⁵

- 1) Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
- 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan anak mereka jika mereka tidak mampu melakukannya.
- 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab untuk menjaga agar anak yang lahir tidak menderita penyakit yang mengancam kelangsungan hidup atau mengakibatkan kecacatan.
- 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab untuk menjaga agar anak yang lahir tidak menderita penyakit yang mengancam kelangsungan hidup atau mengakibatkan kecacat.

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari: a) pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak; b) penjualan organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan c) penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai subjek tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan terbaik anak.

c. Perlindungan di Bidang Pendidikan³⁶

³⁴Fitriani, Rini. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2016, 11.2: 250-358.

³⁵Ndaumanu, Frichy. Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Ham*, 2020, 11.1: 131-150.

³⁶Wartoyo, Franciscus Xaverius. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2016, 5.1: 216-230.

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
 - 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
 - 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
 - 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
 - 5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.
- d. Perlindungan di bidang Sosial³⁷
- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
 - 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat : a)

³⁷ Wahyuningati, Edi. Hak Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak Terlantar Di Surabaya). *Jurnal Judiciary*, 2016, 1.1.

berpartisipasi; b) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya; c) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak; d) bebas berserikat dan berkumpul; e) bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan f) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan;

3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar;

4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak;

e. Perlindungan khusus

1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter;³⁸

2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:

³⁸ Widayanti, I. Gusti Ayu Sintiya; Mangku, Dewa Gede Sudika; Yulianti, Ni Putu Rai. Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata Di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2019, 2.2: 124-133.

- a) pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
 - b) pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial;
- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana,³⁹ meliputi:
- a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c) penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

³⁹ Warikie, Awan Pelangi Putra. Perlindungan Khusus Terhadap Anak Dalam Proses Perkara Pidana Anak. *Lex Crimen*, 2019, 8.5.

- 4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
 - a) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara;
- 5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- 6) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:
 - a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c) pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam

penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

- 7) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 8) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 9) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- 10) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya:
 - a) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan

c) memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepuh mungkin dan pengembangan individu;

11) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

C. Biografi Imam Nawawi

Imam Nawawi, nama lengkapnya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam an-Nawawi ad-Dimasyqi, lahir pada bulan Muharram tahun 631 H (1233 M) di desa Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damaskus), yang sekarang merupakan ibu kota Suria. Beliau merupakan ulama besar mazhab Syafi'i dan dikenal sebagai pemikir muslim di bidang fiqih dan hadits. Imam Nawawi tinggal di Nawa sampai umur 18 tahun, kemudian pindah ke Damaskus pada tahun 649 H untuk menuntut ilmu. Di sana, beliau belajar di berbagai halaqah ilmiah dan dikenal sebagai seorang yang sangat tekun dan zuhud. Imam Nawawi dikenal memiliki sifat sederhana, wara', bertakwa, dan qana'ah (cukup dengan apa yang ada). Ia sering menggunakan waktu untuk beribadah dan menulis, bahkan tidak jarang menghabiskan malam untuk ibadah, serta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar termasuk kepada para penguasa dengan cara yang Islamic dan bijaksana.

Julukan "Muhyiddin" yang berarti "penghidup agama" disematkan padanya, namun beliau sendiri menolak julukan ini karena dianggap berlebihan dan karena kerendahan hatinya. Imam Nawawi wafat pada tahun 24 Rajab 676 H (1277 M) dan meninggalkan banyak karya penting yang masih menjadi rujukan umat Islam dunia hingga kini. Singkatnya, Imam Nawawi adalah seorang ulama besar dari Damaskus yang dikenal karena kedalaman ilmunya dalam fiqh dan hadits, kesalehan pribadi, dan keteladanan dalam kehidupannya yang sederhana dan penuh ibadah. Beliau adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam klasik.⁴⁰

D. Perlindungan Anak Terlantar Menurut Perspektif Imam Nawawi

Menurut Imam Nawawi menjelaskan bahwasannya anak terlantar (*al-laqīf*) sangat berfokus pada perlindungan hak dan pemenuhan kebutuhan dasar anak tersebut berdasarkan prinsip fiqh Syafi'i. Imam Nawawi memandang anak terlantar sebagai anak yang tidak diketahui kedua orang tuanya, sehingga menjadi tanggung jawab masyarakat dan negara untuk memastikan kelangsungan hidup, kesejahteraan, serta keselamatannya.

Menurut Imam Nawawi, pengasuhan anak terlantar wajib diberikan kepada orang yang memenuhi kondisi tertentu, yaitu harus sudah dewasa (*mukallaf*), merdeka, seagama dengan anak, dan bersikap adil. Pengasuhan ini menjadi tanggung jawab serius dan hukumnya fardhu kifayah, yang berarti kewajiban sosial kolektif, dan dapat berubah menjadi fardhu 'ain jika

⁴⁰ Nilai Pendidikan Akhlak Perspektif Imam Nawawi, *Jurnal At-Tadib*, 2022, yang membahas nilai pendidikan dan akhlak dari kehidupan Imam Nawawi sebagai sumber inspirasi pendidikan Islam.

kondisi anak tersebut dalam bahaya yang mengancam jiwa atau keselamatannya.

Imam Nawawi menempatkan hak pengasuhan anak terlantar sebagai bagian dari perlindungan yang harus diberikan, termasuk penyediaan nafkah dan kebutuhan hidup anak selama masa pengasuhan. Fokusnya adalah pada aspek memastikan anak terlantar mendapatkan pengasuh yang layak dan perlindungan yang memadai sesuai prinsip-prinsip fiqh Syafi'i. Secara spesifik, konsep pengasuhan anak terlantar Imam Nawawi juga menegaskan perlunya pengasuh yang berhak dan bertanggung jawab secara hukum Islam untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan anak tersebut hingga dewasa atau sampai anak dapat mandiri.

Menurut Imam Nawawi, orang tua yang melalaikan hak pengasuhan anak akan kehilangan hak asuhnya atas anak tersebut. Hak pengasuhan (hadanah) hanya diberikan kepada orang tua atau pengasuh yang dapat memenuhi syarat syariat, seperti bertanggung jawab, mampu menjaga kesejahteraan fisik dan rohani anak, adil, serta seagama dengan anak. Jika orang tua lalai dalam melaksanakan kewajibannya, seperti tidak mampu menjaga keselamatan jasmani dan rohani anak, maka hak asuh dapat dicabut dan dialihkan kepada pihak lain yang lebih layak, misalnya kerabat atau wali yang memenuhi kriteria syariat.

Konsekuensi hukum lainnya adalah bahwa pengasuhan anak bukan hanya hak melainkan juga kewajiban serius, dan kelalaian ini menjadi alasan untuk intervensi hukum demi melindungi kesejahteraan anak. Dalam

konteks hukum Islam yang dikaji Imam Nawawi, pelalaian hak asuh bisa menyebabkan pengambilalihan kuasa asuh oleh pihak lain sebagai tindakan perlindungan terhadap anak. Ayah tetap berkewajiban menafkahi anak meskipun hak asuh dipegang oleh orang lain.

Dengan demikian, konsekuensi hukum bagi orang tua yang lalai memenuhi hak pengasuhan menurut Imam Nawawi adalah pencabutan hak asuh anak dari orang tua tersebut dan penunjukan wali atau pengasuh lain yang mampu memenuhi tanggung jawab pengasuhan secara syar'i demi kesejahteraan anak.

Dalam pandangan Imam Nawawi terkait pemenuhan hak anak terlantar (dalam istilah hukum Islam disebut *al-laqīṭ* atau anak temuan), konsep utamanya adalah kewajiban untuk memelihara, mengasuh, dan memberikan nafkah kepada anak tersebut. Imam Nawawi menyatakan bahwa mengambil dan merawat anak terlantar hukumnya adalah fardhu kifayah, artinya kewajiban kolektif yang jika dilakukan oleh sebagian orang gugur kewajiban bagi yang lain. Namun, jika tidak ada yang mau atau mampu mengambilnya, maka menjadi fardhu 'ain (kewajiban individual) bagi yang mengetahui keberadaannya.

Singkatnya, pendekatan Imam Nawawi pada perlindungan hak anak dalam konteks sosial menitikberatkan pada tanggung jawab moral dan hukum terhadap pengasuhan anak terlantar melalui kewajiban umat dan peran penguasa, dengan fokus utama pada pemenuhan nafkah, pendidikan, dan perlindungan jiwa anak sebagai bentuk ibadah sosial yang mulia.

Imam Nawawi menanggapi hak pendidikan dan perawatan anak dengan sangat menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua dan pengasuh dalam memberikan pendidikan dan perawatan yang layak kepada anak-anak. Dalam pandangannya: Pendidikan keluarga adalah kewajiban utama, di mana ayah dan ibu bertanggung jawab sebagai pendidik, sementara anak adalah peserta didik yang harus dipersiapkan untuk menjadi generasi yang bermartabat dan berakhlak baik. Pendidikan ini mencakup pemberian ilmu, pemahaman, dan pembinaan akhlak secara menyeluruh agar anak berubah ke arah yang lebih positif dan memiliki karakter mulia.

Pengasuhan mencakup tidak hanya pemenuhan kebutuhan materi (nafkah), tetapi juga kewajiban non-materi seperti pendidikan agama dan moral yang kontinu, termasuk pembiasaan beribadah sejak usia dini. Anak wajib diperintah melakukan shalat dan dididik agar memiliki budi pekerti yang baik. Dalam memberikan pendidikan dan pengasuhan, metode yang disarankan meliputi perintah, pembiasaan, Tanya jawab, serta penggunaan hukuman yang proporsional dan penuh perhatian, dengan tujuan membentuk perilaku anak secara baik tanpa kekerasan berlebihan.

Hak perawatan anak menurut Imam Nawawi meliputi pemeliharaan yang adil dan bertanggung jawab dari pengasuh yang memenuhi syarat, serta peran negara atau penguasa untuk menjamin pemeliharaan anak jika pengasuh tidak mampu melakukannya. Pendidikan yang diberikan bertujuan tidak hanya kecerdasan intelektual, tetapi terutama pembentukan akhlak mulia dan kepatuhan kepada agama sebagai bekal menjadi individu

yang selamat dunia akhirat. Singkatnya, Imam Nawawi sangat menekankan bahwa hak pendidikan dan perawatan anak adalah bagian fundamental dari tanggung jawab sosial dan agama, meliputi pendampingan spiritual, moral, dan fisik anak secara menyeluruh serta peran aktif orang tua dan pengasuh dalam memastikan hak-hak tersebut terpenuhi.

Anak terlantar menurut Imam Nawawi dalam perspektif hukum Islam dapat diartikan sebagai anak yang terlantar dan tidak memiliki pengasuh serta biaya nafkahnya. Imam Nawawi menekankan pada pemberian pengasuhan pengganti dan penyediaan biaya nafkah sebagai bentuk perlindungan hak anak terlantar. Menemukan anak yang terancam kehidupannya kemudian memeliharanya diwajibkan sebagai fardu kifayah karena termasuk menyelamatkan jiwa.

Sedangkan dalam perspektif Hukum Positif Indonesia, anak terlantar adalah anak yang tidak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya oleh orang tua, keluarga dan negara. Negara wajib memelihara dan melindungi anak-anak terlantar sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum anak terlantar dalam undang-undang meliputi pemberian pengasuh pengganti, pembuatan akta lahir, bantuan biaya mengenai pendidikan serta penunjukan wali sebagai pengganti orang tua.

Imam Nawawi fokus pada pengasuhan dan nafkah sebagai kewajiban kolektif untuk menyelamatkan jiwa anak terlantar. Berbeda dengan fokus

pada Hukum Positif yang menegaskan tanggung jawab negara dan masyarakat melindungi hak anak terlantar secara cakupan luas dengan perlindungan hukum dan sosial yang menyeluruh.

Anak-anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia di masa depan. Mereka juga merupakan modal bangsa untuk pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Namun, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan harapan dan aspirasinya. Tidak sedikit di antara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapat pendidikan terbaik, memiliki keluarga miskin, memiliki orang tua yang mengalami masalah, atau diperlakukan secara salah oleh orang tua mereka, sehingga mereka tidak dapat menikmati hidup yang layak dan dinamis. Terkait hak-hak anak secara terperinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Hak untuk Hidup

Terdapat dalam Pasal 52-66 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia yang mengatur hak untuk hidup, menjaga hidup, dan memperbaiki kualitas kehidupannya.⁴¹ Hak hidup merupakan hak yang paling mendasar bagi setiap individu. Dalam konteks hukum Indonesia, hak hidup bagi anak-anak terlantar dijamin secara tegas oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar utama untuk menegaskan hak asasi manusia, termasuk hak hidup untuk setiap warga negara, tanpa kecuali anak-anak, termasuk yang terlantar.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia

2. Hak untuk Tumbuh kembang

Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (*UNCRC*) mengatur apa yang harus dilakukan negara agar setiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, dilindungi, didengar pendapatnya, mengenyam pendidikan, dan diperlakukan secara adil. Menurut Konvensi Hak Anak tahun 1989, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan secara berbeda oleh hukum negara tersebut.

*“Kasus penelantaran anak masuk berjumlah lima orang anak, yang satu balita berumur 6 bulan, lalu tiga anak tersebut tumbuh berkembang seperti anak lainnya untuk mendapatkan hak yang sama”.*⁴²

Proses tumbuh kembang seorang anak dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Apa yang dialami seorang anak akan mempengaruhi perkembangan otaknya dan membentuk kepribadiannya. Dijelaskan dari Lembaga Perlindungan Anak terkait hak anak yang salah satunya Hak Tumbuh dan Berkembang yang mana anak tersebut yaitu:

*“Dari pihak Lembaga Perlindungan Anak disini merujuk kepada Panti Asuhan Harapan Asrori Malang karena disana yang kita anggap lembaga pelayanan sosial anak yang mengasuh anak itu seperti layaknya anaknya sendiri”.*⁴³

⁴² Wawancara Pak Djoko Nunang, Petugas Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang, Pada tanggal 28 Juni 2023

⁴³ Wawancara Pak Djoko Nunang, Petugas Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang, Pada tanggal 28 Juni 2023

Setiap anak berhak untuk hidup dan tumbuh dengan cara yang sehat, termasuk hak atas makanan, kesehatan, dan lingkungan yang aman. Anak-anak adalah generasi muda yang memiliki potensi besar serta penerus cita-cita bangsa, sehingga hak-hak mereka harus dipenuhi dan dilindungi demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan mereka secara menyeluruh. Konvensi Hak Anak (KHA) mengatur hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk menjaga perlindungan anak.

3. Hak atas Perlindungan

Anak-anak yang terlantar perlu dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, serta eksploitasi. Mereka perlu mendapatkan perlindungan hukum dan sosial agar tidak terpapar bahaya. Anak memiliki hak untuk berkembang dan tumbuh dalam suasana keluarga yang penuh kasih dan perhatian, serta berhak untuk diasuh oleh orang tua atau wali mereka, kecuali dalam keadaan tertentu yang menuntut pemisahan demi kepentingan terbaik anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan dukungan dalam situasi darurat seperti bencana alam, konflik bersenjata, atau keadaan lain yang mengancam keselamatan mereka. Hak-hak anak ini perlu dipenuhi agar anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan potensinya dengan optimal.

Pada tanggal 25 Agustus 1990, Presiden Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA). Karena Konvensi Hak Anak telah diratifikasi, Indonesia bertanggung jawab untuk menerapkan undang-undang yang tercantum di dalamnya dan atau memenuhi hak-hak anak yang disebutkan dalam Konvensi

Hak Anak. Konvensi Hak Anak memberikan perlindungan dan penghargaan kepada anak sehingga mereka dapat menikmati semua hak-haknya dan menghindari kekerasan dan pengabaian.

Yang mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak tidak didiskriminasi atau mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 59 menyebutkan bahwa lima belas anak termasuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak penyandang disabilitas, anak-anak dalam situasi bencana, anak-anak marjinal, dan anak-anak lainnya.⁴⁴

“Untuk urusan anak kami selaku Lembaga Perlindungan Anak akan menangani setiap permasalahan anak beserta perlindungan anak. Untuk hal tersebut dengan mengumpulkan berbagai informasi atau materi tentang masalah anak untuk memantau keadaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi tentang masalah anak. Periksa ulang kembali semua informasi yang Anda peroleh untuk memastikan bahwa itu akurat. Kemudian lakukan analisis situasi secara berkala untuk menghubungkan masalah anak.”⁴⁵

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴⁵ Wawancara Pak Djoko Nunang, Petugas Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang, Pada tanggal 28 Juni 2023

“Tidak hanya pengurus panti asuhan yang harus memiliki paradigma perlindungan anak, tetapi setiap kelompok dan individu yang memberikan perhatian kepada anak-anak di panti asuhan juga harus memiliki paradigma dan kesadaran tentang perlindungan anak. Dengan demikian, kerja sama antara pengurus panti asuhan dan masyarakat yang memberikan perhatian kepada anak-anak dapat mencapai pemenuhan hak anak secara optimal. Misalnya, setiap kali Anda pergi ke panti asuhan untuk membantu masyarakat bisa sekaligus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan panti asuhan. Tanpa paradigma perlindungan anak, masyarakat terjebak pada pelayanan “santa klaus” yang hanya memperhatikan kebutuhan fisik dan tidak holistik.”⁴⁶

Permasalahan anak untuk melakukan hak-haknya, maka dari itu pihak Lembaga Perlindungan Anak menitipkan Panti Asuhan Putra Harapan Asrori. Disana mereka mendapatkan haknya sebagai anak mestinya. Empat orang anak dari keluarga (Ibu D) yang mendapat perlakuan dan pengabaian dari seorang ayahnya bisa tumbuh dan berkembang disana. Terutama hak pendidikannya, hak untuk mendapatkan penerbitan akta kelahiran, tumbuh berkembangnya.

4. Hak Pendidikan

⁴⁶ Wawancara Pak Djoko Nunang, Petugas Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang, Pada tanggal 28 Juni 2023

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas yang mendukung perkembangan intelektual dan sosial mereka. Secara umum, hak pendidikan anak dapat dimaknai sebagai hak setiap anak untuk mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas, tanpa diskriminasi, demi pengembangan potensi diri secara optimal. Tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, hak anak termasuk dengan memberikan fasilitas pendidikan yang memadai untuk melindungi hak anak untuk pendidikan. Pasal 9 Ayat (1): “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.” Pemangku kebijakan menetapkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar selama 9 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Kota Malang terkenal karena Bhumi Arema, telah menjadi pioner dalam menerapkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar selama 12 tahun. Ini adalah bagian dari slogan kota pendidikan, Kota Layak Anak. Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah salah satu hak asasi yang paling mendasar yang diberikan kepada setiap manusia. Hak ini sangat penting karena memiliki kemampuan untuk mengubah kehidupan orang dengan memberi mereka kesempatan yang sama untuk belajar. Dalam hal pemenuhan hak anak yang terlantar di Lembaga Perlindungan Anak, Ketua Lembaga, Pak Djoko Nunang, menjelaskan,

“Salah satu hak asasi yang paling mendasar yang diberikan kepada setiap manusia adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, yang

sangat penting karena memiliki kemampuan untuk mengubah kehidupan orang dengan memberi mereka kesempatan yang sama untuk belajar”. Dengan mendapatkan pendidikan yang layak anak-anak dapat kesempatan untuk belajar. Mengajarkan anak dalam pendidikan normal dan non formal tentunya”.⁴⁷

Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah salah satu hak asasi yang paling mendasar yang diberikan kepada setiap manusia. Hak ini sangat penting karena memiliki kemampuan untuk mengubah kehidupan orang dengan memberi mereka kesempatan yang sama untuk belajar. Dalam hal pemenuhan hak anak yang terlantar di Lembaga Perlindungan Anak, Ketua Lembaga, Pak Djoko Nunang, menjelaskan,

“Salah satu hak asasi yang paling mendasar yang diberikan kepada setiap manusia adalah hak untuk mendapatkan pendidikan.”

“Anak-anak di panti asuhan sangat membutuhkan banyak kegiatan untuk mengisi waktu luang mereka. Mereka harus dapat berpartisipasi dalam kegiatan atau aktivitas yang dapat menumbuhkan kreativitas dan minat dan bakat masing-masing anak. Sebagian besar anak-anak memiliki bakat yang luar biasa, tetapi bakat ini cepat hilang ketika mereka dewasa. Dibutuhkan upaya pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, seperti

⁴⁷ Wawancara Pak Djoko Nunang, Petugas Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang, Pada tanggal 28 Juni 2023

keluarga dan masyarakat luas, untuk meningkatkan potensi manusia.”⁴⁸

5. Hak Untuk Dapat Identitas Nama

Konstitusi ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini menetapkan bahwa negara harus memastikan bahwa hak dan kebutuhan dasar anak dipenuhi, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan wajar. Salah satu dari empat tujuan utama akta kelahiran;

- a. Memberikan bukti tentang adanya akta kelahiran seseorang dan informasi yang terkait dengan kelahiran tersebut, termasuk informasi mengenai orangtua kandungnya atau situasi ketika anak tersebut ditemukan
- b. Memberikan identitas dasar berupa nama baik nama diri maupun nama keluarga
- c. Memberikan perlindungan dasar berupa status kewarganegaraan anak tersebut
- d. Memberikan identitas dasar berupa anak

Anak terlantar harus memiliki identitas yang jelas dan hak kewarganegaraan yang diakui. Ini penting untuk akses ke berbagai layanan dan hak-hak lain yang mungkin mereka perlukan. Anak juga berhak untuk dilindungi dari kehilangan identitas atau kewarganegaraan.

⁴⁸ Wawancara Pak Djoko Nunang, Petugas Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang, Pada tanggal 28 Juni 2023

Untuk memenuhi hak-hak ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat umum. Kebijakan, program, dan layanan yang dirancang dengan baik sangat penting untuk memastikan bahwa hak anak terlantar dipenuhi dengan baik.

Konstitusi ini kemudian diubah menjadi UU 23 Tahun 2002, yang kemudian direvisi menjadi UU 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. UU ini menetapkan bahwa negara harus memastikan bahwa hak dan kebutuhan dasar anak dipenuhi, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan wajar. Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia harus menjadi Kota Layak Anak (KLA) sesuai dengan UU 35 Tahun 2014. KLA adalah kabupaten atau kota yang membangun berbasis hak anak dengan menggabungkan komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk memastikan hak dan perlindungan anak terpenuhi.

Sebuah kota atau kabupaten dapat dianggap sebagai Kota Layak Anak jika mereka memenuhi hak anak melalui penguatan kelembagaan, cluster hak anak, peraturan dan kebijakan yang mendukung hak anak, dan persentase anggaran yang memprioritaskan pemenuhan hak anak.

“Walaupun dijamin bahwa setiap anak berhak atas perlindungan negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan Akta Kelahiran kepada anak-anak, masih banyak anak Indonesia yang tidak memilikinya. Ada banyak alasan mengapa anak-anak tidak memiliki Akta Kelahiran. Beberapa di

antaranya adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya Akta Kelahiran, prosedur layanan yang sulit dijangkau, biaya pengurusan yang tinggi dan tidak terjangkau oleh masyarakat. Hak atas Akta Kelahiran, identitas anak pertama anak, adalah hak yang harus dimiliki anak sejak lahir. Meskipun sejumlah negara maju lebih memperhatikan aspek pencatatannya karena memiliki sistem data elektronik terpusat, untuk memastikan kekuatan hukumnya secara timbal balik pada negara dan individu bersangkutan, identitas anak harus didokumentasikan secara fisik.”⁴⁹

“Banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak tercatat dalam akta kelahiran hingga saat ini. Dengan tidak mencatat identitasnya dalam akta kelahiran”.⁵⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Diskriminasi terhadap usia anak jelas terjadi ketika akte diberikan secara gratis kepada anak yang baru lahir yang berusia antara 0 dan 60 hari. Setiap orang berhak atas kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, menurut UUD 1945 pasal 28 I ayat (2),

⁴⁹ Wawancara Pak Djoko Nunang, Petugas Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang, Pada tanggal 28 Juni 2023

⁵⁰ Wawancara Pak Djoko Nunang, Petugas Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang, Pada tanggal 28 Juni 2023

dan pemberdayaan UU tersebut dapat dianggap sebagai diskriminasi jika anak di bawah usia 18 tahun.

“Hak atas akta lahir gratis diberikan kepada setiap anak yang berusia di bawah 0 hari hingga berusia 18 tahun. Pemerintah kabupaten atau kota, yang bertanggung jawab untuk menerbitkan akta lahir, juga bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pelayanan untuk akta lahir tersebut”.

Lanjutan wawancara:

“Melihat jumlah anak Indonesia yang telantar sangat banyak, maka kami memiliki solusi dengan program kartu sakti, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera yang memiliki kegunaan yang berbeda-beda.”⁵¹

Dari kutipan wawancara kepada informan, peneliti menyimpulkan bahwasannya masih banyak anak yang belum mempunyai akta kelahiran, Semua tiga jenis kartu sakti ini memiliki tujuan unik. KIS adalah program jaminan sosial yang berguna untuk membantu kesehatan masyarakat kelas ekonomi ke bawah, sedangkan KIS membantu masyarakat agar bisa mengenyam pendidikan selama 12 tahun atau minimal lulus SMA, dan KIS membantu asupan gizi ibu hamil dan bayi yang dikandungnya, serta membantu proses persalinan.

6. Hak Untuk Mendapatkan rekreasi

⁵¹ Wawancara Pak Djoko Nunang, Petugas Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang, Pada tanggal 28 Juni 2023

Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia⁵² menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang mereka, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan bakat, minat dan tingkat kecerdasannya demi suatu pengembangan diri.

*“Anak-anak di Lembaga sangat membutuhkan banyak kegiatan untuk mengisi waktu luang mereka. Mereka harus dapat berpartisipasi dalam kegiatan atau aktivitas yang dapat menumbuhkan kreativitas dan minat dan bakat masing-masing anak. Sebagian besar anak-anak memiliki bakat yang luar biasa, tetapi bakat ini cepat hilang ketika mereka dewasa.”*⁵³

7. Hak Berhak Berpartisipasi

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Untuk memenuhi hak-hak ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat umum. Kebijakan, program, dan layanan yang dirancang dengan

⁵² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, 2014, yang menegaskan hak anak, termasuk anak terlantar, untuk memperoleh identitas diri dan kewarganegaraan serta kewajiban negara dalam menjamin hal tersebut.

⁵³ Wawancara Pak Djoko Nunang, Petugas Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang, Pada tanggal 28 Juni 2023

baik sangat penting untuk memastikan bahwa hak anak terlantar dipenuhi dengan baik.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Yang Terlantar di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Malang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dilakukan dengan berbagai pendekatan dan langkah yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Secara umum, undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak yang terlantar, serta pemenuhan hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk hidup, berkembang, mendapatkan pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi.

Berdasarkan Pasal 28B yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang memastikan bahwa anak-anak terlantar yang berada dalam pengasuhan mereka memiliki akses terhadap pendidikan dasar. Pendidikan ini tidak hanya terbatas pada aspek

akademik, tetapi juga pada pengembangan keterampilan hidup yang berguna untuk masa depan anak-anak tersebut.

Lembaga perlindungan anak juga menyediakan program pembelajaran yang dapat mendukung perkembangan mental, sosial, dan emosional anak, serta keterampilan hidup yang mendukung mereka untuk dapat berfungsi dalam masyarakat. Ini sejalan mengenai kewajiban negara untuk memberikan pendidikan yang setara bagi anak-anak yang terlantar sesuai dalam Pasal 28 C.

Dalam Pasal 72 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak yang terlantar harus mendapatkan rehabilitasi sosial dan reintegrasi ke dalam masyarakat atau keluarga, jika memungkinkan. Lembaga Perlindungan Anak di Kota Malang melakukan upaya untuk mereintegrasi anak-anak terlantar ke dalam keluarga mereka jika kondisinya memungkinkan dan aman untuk anak tersebut. Selain itu, anak-anak yang mengalami trauma atau dampak psikologis akibat pengabaian atau kekerasan juga diberikan layanan rehabilitasi psikologis untuk membantu mereka pulih secara mental dan emosional.

Pelaksanaan pemenuhan hak anak yang terlantar di Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang sudah dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berbagai hak dasar anak terlantar, seperti hak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan rehabilitasi sosial, telah diupayakan dengan sebaik-baiknya oleh lembaga tersebut. Namun, tantangan terkait keterbatasan fasilitas dan kesadaran

masyarakat masih menjadi hambatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dari semua pihak terkait.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Malang dalam pemenuhan hak-hak anak terlantar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak cukup beragam. Meskipun lembaga perlindungan anak telah berupaya sebaik mungkin untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak terlantar, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh LPA adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan anggaran yang tidak memadai.

Dalam memenuhi hak-hak anak terlantar, LPA membutuhkan staf yang memiliki keterampilan dalam memberikan pengasuhan, pendidikan, rehabilitasi, dan pendampingan hukum bagi anak-anak tersebut. Keterbatasan jumlah petugas atau tenaga ahli, seperti psikolog atau pekerja sosial, seringkali menjadi kendala dalam memberikan perhatian yang optimal kepada setiap anak terlantar. Anggaran yang terbatas juga membatasi kemampuan lembaga dalam menyediakan fasilitas yang memadai, program-program pendidikan dan keterampilan, serta rehabilitasi yang optimal bagi anak-anak terlantar. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan.

Lembaga Perlindungan Anak di Kota Malang sering menghadapi masalah terkait fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai. Anak-anak terlantar

memerlukan tempat tinggal yang aman, fasilitas pendidikan yang layak, serta tempat untuk rehabilitasi sosial dan psikologis. Terkadang, fasilitas yang ada tidak cukup luas atau tidak cukup mendukung untuk menampung jumlah anak terlantar yang semakin meningkat. Selain itu, fasilitas kesehatan yang mendukung pemenuhan hak kesehatan anak juga bisa terbatas, baik dari segi tenaga medis maupun peralatan medis yang memadai.

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang jelas mengenai perlindungan hak-hak anak, permasalahan dalam pengawasan dan perlindungan hukum anak terlantar masih terjadi. Kurangnya penegakan hukum: Terkadang, hak-hak anak terlantar tidak sepenuhnya terlindungi oleh hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan, eksploitasi, atau pengabaian anak. Proses hukum yang panjang dan birokratis dapat menghambat perlindungan cepat bagi anak-anak. Penanganan kasus yang kurang optimal: Kasus-kasus kekerasan terhadap anak atau pengabaian yang melibatkan lembaga perlindungan anak sering kali memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan. Hal ini mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak terlantar.

Salah satu aspek yang penting dalam pemenuhan hak anak adalah pendidikan dan pemberian keterampilan hidup. LPA di Kota Malang sering menghadapi tantangan dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi anak terlantar. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan fasilitas, serta kurangnya program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak terlantar. Anak-anak terlantar yang tidak dapat mengakses

pendidikan yang layak akan menghadapi kesulitan dalam membangun masa depan mereka, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi mereka di kemudian hari.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang dalam pemenuhan hak-hak anak terlantar sangat kompleks, melibatkan faktor keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang tidak memadai, tantangan dalam reintegrasi keluarga, masalah dalam perlindungan hukum, stigma sosial, serta meningkatnya jumlah anak terlantar yang membutuhkan perhatian. Tidak semua keluarga atau orang tua siap atau mampu menerima kembali anak-anak yang telah terlantar. Faktor ekonomi, sosial, atau psikologis dapat menghambat proses reintegrasi yang sukses. Keluarga yang sebelumnya menyebabkan anak terlantar mungkin berada dalam kondisi sosial ekonomi yang tidak mendukung, sehingga tidak dapat menyediakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak.

Anak-anak yang terlantar sering kali mengalami trauma, baik fisik maupun psikologis. Ini membuat reintegrasi ke keluarga menjadi sulit karena keluarga mungkin tidak dapat memberikan dukungan yang cukup untuk pemulihan anak tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor lainnya, serta peningkatan kapasitas lembaga perlindungan anak agar dapat memenuhi hak-hak anak terlantar secara optimal dan efektif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang jelas mengenai perlindungan anak, termasuk

anak terlantar. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyediakan layanan perlindungan, pengasuhan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi anak-anak yang mengalami pengabaian, kekerasan, atau kondisi yang mengancam kesejahteraan mereka.

Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah ‘‘seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.’’ Dengan demikian, anak terlantar di Kota Malang, yang sering kali dihadapkan pada kondisi pengabaian atau perlakuan buruk dari orang tua atau lingkungan sosialnya, menjadi bagian dari kelompok yang memerlukan perlindungan khusus dari lembaga-lembaga yang telah ditunjuk, seperti LPA.

Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memiliki peran yang sangat aktif dalam pemenuhan hak-hak anak terlantar. Melalui berbagai layanan, seperti pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum, LPA Kota Malang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak terlantar mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun begitu, tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya dan kesadaran masyarakat, perlu mendapatkan perhatian lebih untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak di Kota Malang. Terkait hak-hak anak secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Hak atas Perlindungan

Anak terlantar harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Mereka harus diberikan perlindungan hukum dan sosial agar terhindar dari bahaya. Anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan perhatian serta berhak untuk dibesarkan oleh orang tua atau wali mereka kecuali dalam kondisi tertentu yang mengharuskan pemisahan untuk kepentingan terbaik anak. Anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan dalam keadaan darurat seperti bencana alam konflik bersenjata atau situasi lainnya yang mengancam keselamatan mereka. Hak-hak anak ini penting untuk dipenuhi untuk memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang aman, sehat dan mendukung perkembangan potensi secara optimal.⁵⁴

2. Hak atas Kesejahteraan

Anak terlantar berhak atas perawatan yang layak dan kondisi hidup yang memadai, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang aman. Mereka juga perlu mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Anak juga berhak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dari ancaman bencana alam, polusi atau resiko lainnya yang dapat membahayakan kesejahteraan dan kelangsungan hidup mereka.⁵⁵

3. Hak untuk Dikenal dan Dicintai

⁵⁴ Hamdani Cibro, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Terlantar di Sumatera Utara Studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara*", Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), 2022.

⁵⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, yang mengatur tentang pemeliharaan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar (Pasal 1 dan konsideran UU No. 4/1979)

Meskipun mereka mungkin tidak hidup dengan keluarga biologis mereka, anak terlantar berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Penempatan di panti asuhan atau lembaga perlindungan harus memperhatikan kebutuhan emosional dan psikologis mereka. Negara dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak ini melalui kebijakan, hukum serta implementasi program-program yang mendukung kesejahteraan anak.⁵⁶

4. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan

Anak terlantar memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas seperti anak lainnya. Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan masa depan mereka dan mengatasi kemiskinan.⁵⁷

5. Hak untuk Didengar dan Terlibat

Anak terlantar memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka dan terlibat dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Ini termasuk hak untuk berbicara tentang kebutuhan dan keinginan mereka dalam konteks perlindungan dan perawatan.⁵⁸

6. Hak atas Identitas dan Kewarganegaraan

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

⁵⁷ Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), *Laporan Perlindungan Hak Anak di Indonesia*, 2020, yang memaparkan program dan kebijakan pemerintah dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar dan anak dalam perlindungan khusus.

⁵⁸ UNICEF, *Convention on the Rights of the Child*, United Nations, 1989, Pasal 12, yang menegaskan bahwa anak-anak berhak untuk menyampaikan pendapat mereka secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi mereka, dan pendapat tersebut harus dipertimbangkan sesuai dengan umur dan kematangan anak.

Anak terlantar harus memiliki identitas yang jelas dan hak yang diakui. Ini penting untuk akses ke berbagai layanan dan hak-hak lain yang mungkin mereka perlukan. Anak juga berhak untuk dilindungi dari kehilangan identitas atau kewarganegaraan.

Untuk memenuhi hak-hak ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat umum. Kebijakan, program, dan layanan yang dirancang dengan baik sangat penting untuk memastikan bahwa hak anak terlantar dipenuhi dengan baik.⁵⁹

B. Implementasi hak-hak dasar anak terlantar (Hak Untuk Hidup, Tumbuh Kembang, Perlindungan, Pendidikan, Kesehatan, Identitas, Rekreasi, Dan Partisipasi) di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Malang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meskipun undang-undang tersebut menetapkan dasar hukum yang jelas untuk perlindungan hak anak, masalah dalam pengawasan dan perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlantar masih tetap ada. Minimnya penegakan hukum: Kadang-kadang, hak-hak anak yang terabaikan tidak sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang, terutama dalam situasi yang melibatkan kekerasan, eksploitasi, atau pengabaian anak. Proses hukum yang

⁵⁹ Silvia Yuniwati, Yohanes Pattinasarany, Miracle Soplanit, “*Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Memenuhi Hak Anak Terlantar Untuk Memperoleh Identitas Diri*,” *CAPITAN Constitutional Law & Administrative Law Review* 2, no.1 (Juni 2024): 1-9, Pusat Studi Hukum Dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, yang membahas kewajiban negara dan pemerintah daerah dalam memberikan dokumen identitas bagi anak terlantar termasuk ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Konvensi Hak Anak serta UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

bertele-tele dan birokratis bisa menghalangi perlindungan segera untuk anak-anak. Penanganan kasus yang tidak efisien yang menjadi diskriminasi kekerasan atau pengabaian anak yang melibatkan lembaga perlindungan anak sering kali memerlukan waktu penyelesaian yang lama. Hal ini menurunkan efektivitas perlindungan hukum yang disediakan untuk anak-anak yang terpinggirkan.

Salah satu elemen krusial dalam pelaksanaan hak anak adalah pendidikan dan penyediaan keterampilan hidup. LPA di Kota Malang kerap menemui hambatan dalam menyajikan pendidikan yang bermutu untuk anak-anak yang terabaikan. Hal ini mungkin disebabkan oleh terbatasnya sumber daya dan fasilitas, serta minimnya program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang terlantar. Anak-anak yang terpinggirkan dan tidak mendapatkan akses pendidikan yang baik akan mengalami kesulitan dalam merencanakan masa depan mereka, yang pada gilirannya dapat memperburuk situasi sosial ekonomi mereka di kemudian hari.

Tantangan serta kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang dalam memenuhi hak-hak anak yang terlantar sangat rumit, melibatkan faktor keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang kurang memadai, kesulitan dalam reintegrasi keluarga, permasalahan dalam perlindungan hukum, stigma sosial, dan jumlah anak terlantar yang semakin meningkat yang memerlukan perhatian. Tidak semua orang tua atau keluarga siap atau mampu mengakui kembali anak-anak yang telah terabaikan. Faktor ekonomi, sosial, atau psikologis dapat menghalangi keberhasilan proses

reintegrasi. Keluarga yang sebelumnya mengakibatkan anak terlantar mungkin mengalami kondisi sosial ekonomi yang tidak mendukung, sehingga tidak mampu menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak.

Anak-anak yang ditelantarkan seringkali menghadapi trauma, baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini membuat reintegrasi ke dalam keluarga karena keluarga tidak mampu memberikan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan anak tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor lainnya, serta peningkatan kapasitas lembaga perlindungan anak agar dapat memenuhi hak-hak anak terlantar secara optimal dan efektif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang jelas mengenai perlindungan anak, termasuk anak terlantar. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyediakan layanan perlindungan, pengasuhan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi anak-anak yang mengalami pengabaian, kekerasan, atau kondisi yang mengancam kesejahteraan mereka.

Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah “Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.” Dengan demikian, anak terlantar di Kota Malang, yang sering kali dihadapkan pada kondisi pengabaian atau perlakuan buruk dari orang tua atau lingkungan sosialnya, menjadi bagian dari kelompok yang memerlukan perlindungan khusus dari lembaga-lembaga yang telah ditunjuk, seperti LPA. Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang berdasarkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memiliki peran yang sangat aktif dalam pemenuhan hak-hak anak terlantar. Melalui berbagai layanan, seperti pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum, Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak terlantar mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun begitu, tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya dan kesadaran masyarakat, perlu mendapatkan perhatian lebih untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak di Kota Malang.

Indonesia sebagai negara hukum bertujuan untuk menciptakan adanya ketertiban dan keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam hidup di dalam masyarakat. Di dalam negara hukum di Indonesia setiap warga Negara mempunyai kewajiban menjunjung tinggi serta melaksanakan aturan perundangan yang berlaku.

Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan berkembang karena rancangan dari luar hukum. Faktor-faktor dari luar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis. Hukum harus dibedakan dari hak dan kewajiban, yang timbul kalau hukum itu diterapkan terhadap peristiwa konkret.

Di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak

untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, hak anak termasuk:

(a) Memberikan fasilitas pendidikan yang memadai untuk melindungi hak anak untuk pendidikan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48, hak dasar untuk mendapatkan pendidikan diwajibkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan pendidikan dasar kepada semua anak dengan usia minimal 9 tahun. Pada pasal 6 menjelaskan Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Pemangku kebijakan menetapkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar selama 9 tahun berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003. Kota Malang, terkenal karena Bhumi Arema, telah menjadi pioner dalam menerapkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar selama 12 tahun. Ini adalah bagian dari slogan kota pendidikan, Kota Layak Anak;

(b) Pasal 45B menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua bertanggung jawab untuk melindungi anak dari tindakan yang mengganggu kesehatan dan pertumbuhan anak, termasuk memberikan perawatan dan gizi yang cukup;

(c) Perlindungan hak anak untuk menjalani kehidupan yang layak melalui penyediaan fasilitas dan arahan moral yang kuat. Menurut ayat (1) Pasal 44, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan kesehatan terbaik sejak dalam kandungan dengan

menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan program kesehatan yang menyeluruh.

Sebagaimana disebutkan Pada ayat (1), dalam situasi di mana anak berusia enam bulan menerima perawatan kesehatan yang menyeluruh, perawatan ini disediakan secara gratis untuk keluarga yang tidak mampu. Karena itu, Pasal 45 menyatakan bahwa orang tua dan keluarga bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga kesehatan anak. meliputi penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh, seperti yang disebutkan pada ayat (1), didukung oleh tanggung jawab.

Pasal 55 sekarang berbunyi sebagai berikut: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam maupun di luar lembaga; (2) Pemeliharaan sebagaimana disebutkan pada ayat 1 dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat; dan (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat.

Implementasi Pemenuhan Hak Anak Yang Terlantar yang diterapkan di Lembaga Perlindungan Anak bahwa hak anak diabaikan begitu saja oleh orang tuanya. Adapun hak anak yang menjadi perhatian utama untuk terus dijaga serta dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Anak ada 10 hak anak diantaranya sebagai berikut:

a) Hak untuk bermain; dalam pasal Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk bermain sendiri, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan

berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya untuk membantu mereka berkembang.

b) Hak untuk mendapatkan pendidikan; Setiap anak berhak atas kesehatan, jaminan sosial, dan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka.

c) Hak untuk mendapatkan perlindungan; Tertera padapasal 20 yang berbunyi: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan anak”.

d) Hak untuk mendapatkan identitas; Pasal 27, ayat 4, diubah dan sekarang berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Dilanjut pada pasal (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.”

e) Hak untuk mendapatkan makanan; Orang tua wajib memberi anak makanan yang sehat, bersih, dan bergizi setiap hari. Selain itu, seorang anak berhak mendapatkan ASI eksklusif selama dua tahun pertama kehidupannya.

f) Hak untuk mendapatkan kesehatan; Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

g) Hak untuk mendapatkan rekreasi; Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang mereka, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

i) Hak untuk mendapatkan kesamaan; Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ayat ini menyatakan bahwa "Segala warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Oleh karena itu, perlindungan anak sangat penting di tengah banyaknya pelanggaran hak-hak anak, penelantaran, dan kekerasan terhadap anak. Anak-anak adalah harapan dan regenerasi agama dan negara. Jika mereka menerima hak mereka dan dilindungi dari kekerasan, pertumbuhan mereka akan aman.

Tujuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin hak anak untuk hidup, berkembang, dan ikut serta secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia serta untuk melindungi mereka dari kekerasan.

Namun fenomena yang ada menunjukkan bahwa mayoritas orang tua masih banyak yang tidak bertanggung jawab atas anak-anaknya. Ada banyak anak yang tidak dapat memperoleh hak dari orang tuanya, sebagai berikut⁶⁰:

a) Hak untuk menerima perawatan dan layanan dengan penuh cinta;

⁶⁰ M. Nasib Ar-Rifa'I, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 509

Yang terjadi di Lembaga Perlindungan Anak saat ini pada pemenuhan hak anak yang terlantar tidak mendapatkan hak kasih sayang dari orang tuanya.

b) Hak memperoleh pendidikan yang baik dan benar;

Syarat-syarat ayat (1) dan (2) diubah, dan satu ayat, ayat (1), dimasukkan di antara ayat (1) dan (2), sehingga Pasal 9 sekarang berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.

c) Hak atas kehidupannya;

Beberapa hak anak yang dilindungi oleh undang-undang termasuk hak hidup, hak pertumbuhan, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil dan kebebasan, hak perawatan, hak pengasuhan, hak waktu luang, hak kesehatan dan kesejahteraan, hak pendidikan dan kebudayaan.

d) Hak untuk memperoleh nafkah yang baik dan halal;

Anak merupakan anugerah yang harus dijaga serta dididik dengan sebaik-baiknya. Anak yang terlantar mendapatkan hak untuk memperoleh nafkah yang baik dan halal sebagaimana mestinya yang harus dilakukan oleh orang tuanya dikarenakan anak masih menjadi tanggung jawab orang tua.

Anak Terlantar ditempatkan di Panti Sosial Asuhan Anak atau (LKSA) serta melakukan penyelidikan tentang keberadaan keluarganya. Anak-anak yang menghadapi situasi sulit ini termasuk anak-anak terlantar,

anak-anak yang dieksploitasi, dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak cacat, anak-anak di lembaga pemasyarakatan, anak-anak di panti asuhan, dan anak-anak yang bekerja di sektor formal dan informal. Negara baru memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah anak-anak yang menghadapi kesulitan ini selama 25 tahun atau seperempat abad ke depan, karena hanya 4 persen dari jumlah anak-anak ini, atau lebih kurang 708.000 anak, dapat diatasi setiap tahun.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemenuhan hak anak yang terlantar dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut: Pemenuhan Hak Anak Terlantar Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak, termasuk anak yang terlantar. Pasal 59 hingga Pasal 72 mengatur kewajiban negara dan lembaga perlindungan anak untuk memenuhi hak-hak dasar anak terlantar, seperti: a) Hak untuk hidup dan mendapatkan pengasuhan yang layak. b) Hak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan usia dan kemampuannya. c) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, pengabaian, dan eksploitasi. d) Hak untuk kesehatan yang memadai, termasuk pemenuhan kebutuhan medis dan psikologis. e) Hak untuk rehabilitasi dan reintegrasi

sosial, terutama bagi anak-anak yang mengalami trauma akibat pengabaian atau kekerasan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pemenuhan hak anak terlantar di Kota Malang, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah dilakukan dengan cukup baik oleh LPA Kota Malang, dengan fokus pada pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan rehabilitasi sosial. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, fasilitas, serta masalah dalam reintegrasi keluarga dan penegakan hukum, memerlukan perhatian lebih lanjut agar hak-hak anak terlantar dapat terpenuhi secara lebih optimal. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait sangat penting untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan bahwa anak-anak terlantar mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Didasarkan pengembangan teori perlindungan anak, khususnya dalam konteks hukum positif. Implementasi dari undang-undang ini mengarah pada penguatan teori hak-hak anak, yang menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari berbagai bentuk pengabaian atau kekerasan. Pemenuhan hak anak terlantar yang diatur dalam undang-undang ini memberikan landasan bagi penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas hukum dalam perlindungan anak di Indonesia.

- a. Pemahaman konsep Pemenuhan hak anak terlantar dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki beragam nilai budaya dan sosial mengharuskan penyesuaian dan penerapan undang-undang dengan memperhatikan norma-norma sosial yang berlaku. Teori perlindungan anak harus mempertimbangkan faktor-faktor budaya dan sosial yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak-hak anak, terutama dalam konteks reintegrasi dan pembentukan sikap masyarakat terhadap anak-anak terlantar.
- b. Pemenuhan hak anak terlantar dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat berkontribusi dalam pengembangan teori perlindungan anak, reintegrasi sosial, dan keadilan sosial.

2. Implikasi Praktis

Implikasi praktisnya meliputi peningkatan kualitas layanan perlindungan anak, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, efektivitas perlindungan hukum, serta kesadaran masyarakat yang lebih tinggi dalam mendukung perlindungan anak terlantar. Oleh karena itu, implementasi undang-undang ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai tujuan perlindungan anak yang lebih efektif dan komprehensif.

3. Saran

Peneliti menghasilkan beberapa saran berikut berdasarkan hasil penelitian:

- 1) Dalam pemenuhan hak anak di Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang memberikan pengasuhan terhadap anak yang masih 3 bulan dikarenakan anak tersebut masih cenderung sangat rentan dan butuh pengawasan khusus.
- 2) Hendaknya dalam pemenuhan hak pendidikan anak lebih dikhususnya kepada upaya pendidikan baik di sekolah maupun diluar sekolah, seperti keluarga, masyarakat luas untuk meningkatkan potensi manusia.
- 3) Hendaknya dalam menangani problematika yang terjadi pada anak juga dipengaruhi oleh kecakapan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Anna Syahra & Mulati, “Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” yang membahas implementasi kewajiban negara dan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana, prasarana, serta layanan untuk perlindungan anak terlantar, termasuk kendala dan tantangan pelaksanaannya secara hukum positif.
- Anggraini, Elya Siska, Nina A. Damayanti, Fadhilah Salma Fauziah, Lulu Ilmaknun, Vivi Alaida Mahya, dan Paliya Lubis. “Pentingnya Penataan Lingkungan Belajar yang Kondusif bagi Anak Usia Dini.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2022).
- Arikunto, Suharsimi, dan Jabar. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik di Lapangan*. Yogyakarta: PT Rifka Aditama, 2019.
- Cik Marhayani, Anis Rindiani, Wijayono Hadi Sukrisno, Husni Thamrin, dan Muhamad Imanuddin. “Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak dalam Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal Legalitas (JLE)* 2, no. 2 (2024).

- Fitriani, Rini. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2016, 11.2: 250-358.
- Ham, Sarah, dan Raven Griffin. "A Thirty-Year Reflection on the 1990 World Summit for Children." *Canadian Journal of Children's Rights* 8, no. 4 (2020): 1–15.
- Hamdani Cibro, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Terlantar di Sumatera Utara Studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara", *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), 2022.
- Harefa, Beniharmoni, dan Lieni Eprencia Bunga Sitompul. "Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 2, no. 2 (2021): 45–60.
- Harefa, Jesslyn Elisandra, Suhaidi, Rosmalinda, dan Amstrong Harefa. "Analisis HAM bagi Anak atas Kekerasan di Indonesia dan Malaysia Ditinjau dari UN Convention on the Rights of the Child 1989." *Co-Value* 15, no. 4 (2024).
- Jolin, dan R. Rahaditya. "Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Penganiayaan Anak oleh Pengasuh." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 1 (2024): 458–66.
- Kusmayadi, Rudy Catur Rohman, dan Musleh. "Perlindungan Hukum Anak Terlantar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Kajian Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ* 6, no. 1 (2022): 42–65.
- Madyawati, Lilis. *Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*. Jombang: UNIMMA Press, 2023.
- Mointi, Rahmat, Arhjayati Rahim, dan Nova Septiani Tomayahu. "Penelantaran Anak: Analisis Berdasarkan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Antologi Hukum* 4, no. 2 (2024): 297–321.

- Namma, Rika Halim, dan Emei Dwinanarhati Setiamandani. “Implementasi Program Kebijakan Kota Layak Anak dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial (Studi di Kota Malang).” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 6, no. 3 (2023): 45–60.
- Ndaumanu, Frichy. Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Ham*, 2020, 11.1: 131-150.
- Nazir, Moh., dan Irwandi. *Metode Penelitian Pendidikan: Paradigma Baru Pendekatan Field Research*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2021.
- Prema, Komang Krisna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 120–24.
- Putri, Made Fiorentina Yana, dan Diah Ratna Sari Hariyanto. “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (2023): 100–07.
- Rahmawati, Erna, dan Bambang Suharto. *Holistic Child Welfare: Pendekatan Kebutuhan Fisik, Psikologis, Sosial dan Spiritual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tanpa tahun.
- Rizki, Fakhri, Siti Zahra, Nur Citra Naadirah Br Tarigan, Khayrani Ramadani, Afriana Alawiah, dan Toman Sony Tambunan. “Analisis Faktor Penyebab Anak Terlantar di Kota Medan.” *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 3, no. 3 (2024): 915–19.
- Salwa, Berliana Aisyah Nur, dan Sumali. “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2108–16.
- Satriyo, Tetes Galih, Kukuh Waladul Ikhsan, Prima Herwiyoso, dan Christin Octaria Simanjuntak. “Konvensi Internasional Hak Anak: Pengaruh dan Realitasnya dalam Hukum serta HAM di Indonesia.” *Lentera Ilmu* 1, no. 2 (2025): 70–76.
- Silvia Yuniwati, Yohanes Pattinasarany, Miracle Soplanit, “*Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Memenuhi Hak Anak Terlantar Untuk Memperoleh Identitas Diri*,” *CAPITAN Constitutional Law & Administrative Law Review* 2, no.1 (Juni 2024): 1-9, Pusat Studi Hukum Dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, yang membahas kewajiban negara dan pemerintah daerah dalam memberikan dokumen identitas bagi anak terlantar termasuk ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8

Konvensi Hak Anak serta UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Subroto, Mitro, dan Gilang Fadhilah Hidayat. “Keselarasan Konvensi Internasional Hak Anak terhadap Hak Anak Binaan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 43052–57.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis & Manajemen: Pendekatan Praktik di Lapangan*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Suryantoro, Dwi Dasa. “Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Legal Studies Journal* 4, no. 2 (2025).

Suryantoro, Dwi Dasa, dan Ainur Rofiq. “Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.” *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (Juli 2024).

Utami, Nava A. S. *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Malang: Studi pada Dinas P3AP2KB*. Naskah akademik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, 2025.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2005), 67-68.

Wahyuningati, Edi. *Hak Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak Terlantar Di Surabaya)*. *Jurnal Judiciary*, 2016, 1.1.

Warikie, Awan Pelangi Putra. *Perlindungan Khusus Terhadap Anak Dalam Proses Perkara Pidana Anak*. Lex Crimen, 2019, 8.5.

Wartoyo, Franciscus Xaverius. *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional*. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2016, 5.1: 216-230.

Widayanti, I. Gusti Ayu Sintiya; Mangku, Dewa Gede Sudika; Yuliartini, Ni Putu Rai. *Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata Di Sri Lanka)*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2019, 2.2: 124-133.